



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAYA RISMAYATI, S. Pd Binti OYO;**  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 27 Juni 1989;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Siluman Baru RT. 032 RW. 015  
Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja,  
Kota Banjar atau Dusun Desa Kulon RT. 002  
RW. 005 Desa Ciakar, Kecamatan Cipaku,  
Kabupaten Ciamis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : S-1 (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Kajari Ciamis, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 252/Pid.B/2017/PN.Cms tanggal 28 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor: 252/Pen.Pid.B/2017/PN.Cms tanggal 28 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 22 Nopember 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MAYA RISMAYATI, S. Pd Binti OYO bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAYA RISMAYATI, S. Pd Binti OYO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 26 (dua puluh enam) lembar Fotocopy legalisir Bank Mandiri Syariah cek tunai dan rekening Koran nama profesi Ners Fikes unigal Ciamis Bank Mandiri Syariah Ciamis dengan nomor rekening 7098095858 sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Nomor Seri Cek	No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Nomor Seri Cek
1.	04-08-2016	Rp. 70.000.000	F 386009	14.	27-01-2017	Rp. 15.400.000	F 637426
2.	27-09-2016	Rp. 16.500.000	F 143157	15.	02-02-2017	Rp. 17.100.000	F 637428
3.	05-10-2016	Rp. 15.900.000	F 386013	16.	07-02-2017	Rp. 10.510.000	F 637427
4.	05-10-2016	Rp. 15.500.000	F 143158	17.	01-03-2017	Rp. 20.500.000	F 143172
5.	14-10-2016	Rp. 19.600.000	F 143161	18.	09-03-2017	Rp. 33.000.000	F 637433
6.	25-10-2016	Rp. 50.000.000	F 143163	19.	17-03-2017	Rp. 15.000.000	F 637433
7.	01-11-2016	Rp. 21.000.000	F 143162	20.	02-05-2017	Rp. 65.750.000	F 637183
8.	08-11-2016	Rp. 35.900.000	F 386008	21.	02-09-2016	Rp. 20.000.000	F 385390
9.	23-11-2016	Rp. 25.000.000	F 143165	22.	14-10-2016	Rp. 11.000.000	F 143231
10.	20-12-2016	Rp. 15.980.000	F 143170	23.	03-01-2017	Rp. 10.500.000	F 143232
11.	28-12-2016	Rp. 16.560.000	F 386002	24.	04-01-2017	Rp. 12.400.000	F 143239
12.	28-12-2016	Rp. 12.150.000	F 143171	25.	20-02-2017	Rp. 29.720.000	F 143240

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	06-01-2017	Rp. 16.900.000	F 637430	26.	09-03-2017	Rp. 15.000.000	F 143241
----	------------	----------------	----------	-----	------------	----------------	----------

2. 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan Daerah Ciamis tentang Surat Keterangan Nomor: 973/1331/SPPT.BPKD.2 tanggal 15 Mei 2017 tentang Mutasi SPPT dari nama YEYEP ARIF GUMILAR kepada MAYA RISMAYATI ;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian rumah beserta tanah di dusun Desa Kulon Rt. 02 Rw. 05 Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis seluas 505 M2 sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanda jadi pembelian rumah di dusun Desa Kulon Rt. 02 Rw. 05 Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis seluas 505 M2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
5. 1 (satu) lembar kikitir iuran untuk Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis ;
6. 1 (satu) lembar SPPT atas nama YEYEP ARIF GUMILAR dengan nomor 00392110 ;
7. 1 (satu) berkas surat perjanjian jual beli rumah antara sdr. YEYEP ARIF selaku penjual dengan MAYA RISMAYATI selaku pembeli ;
8. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio J Nopol : Z-6926-VI Tahun 2014 warna hitam, Noka : MH354P20FEJ060507, Nosin 54P1060523 atas nama MAYA RISMAYATI ;

**Dikembalikan Kepada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Kabupaten Ciamis melalui saksi Dra.Tita Juita, M. Pd M. Kes Binti Kodri selaku Dekan Fikes Unigal ;**

9. 1 (satu) unit bangunan Rumah berikut tanah yang beralamat di Dsn. Desa kulon Rt. 002 Rw. 005 Ds. Ciakar Kec. Cipaku Kab. Ciamis ;
10. 2 (dua) set Kursi tamu (warna abu-abu dan warna cream) ;
11. 1 (satu) unit Televisi merk Sharp 56 Inc ;
12. 2 (dua) unit bedset dewasa terdiri dari 2 (dua) tempat tidur, 2 (dua) lemari, nakas 4 (empat) buah, meja rias 2 (dua) buah ;
13. 1 (satu) unit bedset anak terdiri dari 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) lemari, nakas 1 buah, meja belajar 1 (satu) buah ;
14. 2 (dua) set meja makan ;
15. 1 (satu) unit kitchen set (atas bawah) ;
16. 1 (satu) set home teatre ;

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah lemari jati ;
18. 1 (satu) set kursi taman ;
19. 1 (satu) buah gazebo ;
20. 1 (satu) Penyedot uap ;
21. 6 (enam) buah lampu hias ;
22. 1 (satu) buah lampu taman ;
23. 1 (satu) buah mesin cuci ;
24. 1 (satu) buah Shower glass ;
25. 2 (dua) buah Lemari kaca ;
26. 1 (satu) buah Lemari laci dapur ;
27. 1 (satu) buah kursi tidur ;
28. 1 (satu) buah rak sepatu dari kaca ;
29. 1 (satu) buah jam dinding ;
30. 1 (satu) buah lukisan ;
31. 1 (satu) set gorden ;
32. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**Dikembalikan Kepada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Kabupaten Ciamis melalui terdakwa ;**

33. 1 (satu) unit bangunan Rumah berikut tanah yang beralamat di Perumahan citra ciaren Blok C IV Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis ;
34. 1 (satu) berkas photocopy surat yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Ciamis nomor : 503/IMB-500-BPPT/2012 tentang izin Mendirikan Bangunan ;
35. 1 (satu) berkas foto copy surat yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Daerah Kabupaten Ciamis tentang bukti pendaftaran BPHTB ;
36. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAYA RISMAYATI, S. Pd ;
37. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama AGUS BUDIYANTO (MAYA RISMAYATI) ;
38. 1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 608 atas nama EDI SUNARTOYO;

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya telah merugikan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh dimana tempat Terdakwa bekerja;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap kepada Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-I-101/CIAMI/09/2017 tanggal 15 September 2017 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa MAYA RISMAYATI, S. Pd Binti OYO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kampus Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Jalan RE Martadinata No. 150 Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, Bank Syariah Mandiri KCP Ciamis Jalan Ir. H. Juanda Nomor 191 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan Dusun Desa Kulon Rt. 002 Rw. 005 Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- (UNIGAL) Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor : 412/SK/YPG-Cms/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014 selanjutnya terdakwa diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan pada Universitas Galuh (UNIGAL) Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0223/4123/SK/G/R/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 ;

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Keuangan FIKES UNIGAL Kabupaten Ciamis adalah mencatat dan mendistribusikan segala hal yang menyangkut masalah alur masuk dan keluarnya kegiatan keuangan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh serta mencairkan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak fakultas berdasarkan perintah dari Dekan atau Wakil Dekan II yang mendapat persetujuan dari Dekan ;
- Bahwa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Kabupaten Ciamis yang bertempat di Kampus Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Jalan RE Martadinata No. 150 Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis memiliki 3 (tiga) nomor rekening, yaitu :
  - a. Atas nama program Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal dengan Nomor 7075642077.
  - b. Atas nama Profesi Ners RS Guntur Unigal dengan Nomor 7098095858.
  - c. Atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal dengan Nomor 7028317209.
- Bahwa pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Kabupaten Ciamis terdapat Program Profesi Ners FIKES UNIGAL, Profesi Ners RS GUNTUR dan Kegiatan pada FIKES UNIGAL CIAMIS yang mana dana kegiatan tersebut bersumber dari mahasiswa/I Profesi Ners dan FIKES UNIGAL CIAMIS tahun ajaran 2016 dan 2017 ;
- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Dra. TITA JUITA, M.Pd. M.Kes Binti KODRI selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Kabupaten Ciamis dan saksi Dra. NUR ILMIYATI, MM. Binti OENTORO HADISUDARMO selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Kabupaten Ciamis, terdakwa memalsukan tanda tangan saksi TITA dan saksi NUR ILMIYATI dengan cara terdakwa melihat tanda tangan yang asli selanjutnya membubuhkan tanda tangan tersebut di cek yang akan dicairkan ;
- Bahwa terdakwa mencairkan uang untuk Kegiatan Program Profesi Ners pada Fakultas Kesehatan Universitas Galuh (UNIGAL) sebesar Rp. 508.250.000, (lima ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Fakultas Kesehatan Universitas Galuh (UNIGAL) sebesar Rp. 98.620.000,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pencairan uang kurang lebih sebesar Rp 606.900.000,- (enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Ciamis Jalan Ir. H. Juanda Nomor 191 Kelurahan Ciamis

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terhitung sejak bulan Agustus 2016 s/d bulan Mei 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000.000, dengan No. F 386009
  2. Tanggal 27 September 2016 sebesar Rp. 16.500.000, dengan No. F 143157
  3. Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.900.000, dengan No F 386013
  4. Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.500.000, dengan No F 143158
  5. Tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp. 19.600.000, dengan No F 143161
  6. Tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000, dengan No F 143163
  7. Tanggal 01 November 2016 sebesar Rp. 21.000.000, dengan No F 143162
  8. Tanggal 08 November 2016 sebesar Rp. 35.900.000, dengan No F 386008
  9. Tanggal 23 November 2016 sebesar Rp. 25.000.000, dengan No. F 143165
  10. Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 15.980.000, dengan No. F 143170
  11. Tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 16.560.000, dengan No F 386002
  12. Tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 12.150.000, dengan No F 143171
  13. Tanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp. 16.900.000, dengan No F 637430
  14. Tanggal 27 Januari 2017 sebesar Rp. 15.400.000, dengan No F 637426
  15. Tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp. 17.100.000, dengan No F 637428
  16. Tanggal 07 Februari 2017 sebesar Rp. 10.510.000, dengan No F 637427
  17. Tanggal 01 Maret 2017 sebesar Rp. 20.500.000, dengan No F 143172
  18. Tanggal 09 Maret 2017 sebesar Rp. 33.000.000, dengan No F 637433
  19. Tanggal 17 Maret 2017 sebesar Rp. 15.000.000, dengan No F 637435
  20. Tanggal 02 Mei 2017 sebesar Rp. 65.750.000, dengan No F 637183
- Dengan Jumlah sebesar Rp. 508.250.000, (lima ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Tanggal 02 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000, Nomor Cek F 385390
22. Tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp. 11.000.000, Nomor Cek F 143231
23. Tanggal 03 Januari 2017 sebesar Rp. 10.500.000, Nomor Cek F 143232
24. Tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 12.400.000, Nomor Cek F 143239
25. Tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 29.720.000, Nomor Cek F 143240
26. Tanggal 09 Maret 2017 sebesar Rp. 15.000.000, Nomor cek F 143241  
Dengan Jumlah sebesar Rp. 98. 620.000, (sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Selanjutnya uang tersebut dibawa terdakwa menuju rumah terdakwa di Dusun Desa Kulon Rt. 002 Rw. 005 Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa pada bulan Mei 2017, saksi WANALIA WULAN SE., MM. Binti SONNY DISWANA dan saksi NISA NURAENI LATIFAH, S.P BINTI HOLIS SUBARNAS melakukan perhitungan dan pemeriksaan internal terhadap rekening Koran dan cek pencairan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian ditemukan pencairan pada tanggal 1 dan 9 Maret 2017 yang mana pada tanggal tersebut saksi TITA sedang melaksanakan ibadah umroh serta ditemukan pencairan lain yang dilakukan terdakwa dan pencairan tersebut tidak diketahui oleh saksi TITA selaku Dekan FIKES UNIGAL dan saksi NUR ILMIYATI selaku Wakil Dekan II FIKES UNIGAL ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggunakan uang tersebut, Fakultas Kesehatan Universitas Galuh (UNIGAL) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 606.900.000,00 (enam ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa MAYA RISMAYATI, S. Pd Binti OYO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kampus Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Jalan RE Martadinata No. 150 Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, Bank Syariah Mandiri KCP Ciamis Jalan Ir. H. Juanda Nomor 191 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Dusun Desa Kulon Rt. 002 Rw. 005 Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa diangkat sebagai Tenaga administrasi Fakultas Ilmu Kesehatan pada Universitas Galuh (UNIGAL) Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor : 412/SK/YPG-Cms/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014 selanjutnya terdakwa diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan pada Universitas Galuh (UNIGAL) Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0223/4123/SK/G/R/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Keuangan FIKES UNIGAL Kabupaten Ciamis adalah mencatat dan mendistribusikan segala hal yang menyangkut masalah alur masuk dan keluarnya kegiatan keuangan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh serta mencairkan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak fakultas berdasarkan perintah dari Dekan atau Wakil Dekan II yang mendapat persetujuan dari Dekan ;
- Bahwa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Kabupaten Ciamis yang bertempat di Kampus Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Jalan RE Martadinata No. 150 Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis memiliki 3 (tiga) nomor rekening, yaitu:
  - a. Atas nama program Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal dengan Nomor 7075642077.
  - b. Atas nama Profesi Ners RS Guntur Unigal dengan Nomor 7098095858.
  - c. Atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal dengan Nomor 7028317209.
- Bahwa pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Kabupaten Ciamis terdapat Program Profesi Ners FIKES UNIGAL, Profesi Ners RS GUNTUR

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Kegiatan pada FIKES UNIGAL CIAMIS yang mana dana kegiatan tersebut bersumber dari mahasiswa/I Profesi Ners dan FIKES UNIGAL CIAMIS tahun ajaran 2016 dan 2017 ;

- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Dra. TITA JUITA, M.Pd., M.Kes Binti KODRI selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Kabupaten Ciamis dan saksi Dra. NUR ILMIYATI, MM. Binti OENTORO HADISUDARMO selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Kabupaten Ciamis, terdakwa memalsukan tanda tangan saksi TITA dan saksi NUR ILMIYATI dengan cara terdakwa melihat tanda tangan yang asli selanjutnya membubuhkan tanda tangan tersebut di cek yang akan dicairkan ;
- Bahwa terdakwa mencairkan uang untuk Kegiatan Program Profesi Ners pada Fakultas Kesehatan Universitas Galuh (UNIGAL) sebesar Rp. 508.250.000, (lima ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Fakultas Kesehatan Universitas Galuh (UNIGAL) sebesar Rp. 98.620.000,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pencairan uang kurang lebih sebesar Rp 606.900.000,- (enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Ciamis Jalan Ir. H. Juanda Nomor 191 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terhitung sejak bulan Agustus 2016 s/d bulan Mei 2017 dengan rincian sebagai berikut :
  1. Tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000.000, dengan No. F 386009
  2. Tanggal 27 September 2016 sebesar Rp. 16.500.000, dengan No. F 143157
  3. Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.900.000, dengan No F 386013
  4. Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.500.000, dengan No F 143158
  5. Tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp. 19.600.000, dengan No F 143161
  6. Tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000, dengan No F 143163
  7. Tanggal 01 November 2016 sebesar Rp. 21.000.000, dengan No F 143162
  8. Tanggal 08 November 2016 sebesar Rp. 35.900.000, dengan No F 386008

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal 23 November 2016 sebesar Rp. 25.000.000, dengan No. F 143165
  10. Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 15.980.000, dengan No. F 143170
  11. Tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 16.560.000, dengan No F 386002
  12. Tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 12.150.000, dengan No F 143171
  13. Tanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp. 16.900.000, dengan No F 637430
  14. Tanggal 27 Januari 2017 sebesar Rp. 15.400.000, dengan No F 637426
  15. Tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp. 17.100.000, dengan No F 637428
  16. Tanggal 07 Februari 2017 sebesar Rp. 10.510.000, dengan No F 637427
  17. Tanggal 01 Maret 2017 sebesar Rp. 20.500.000, dengan No F 143172
  18. Tanggal 09 Maret 2017 sebesar Rp. 33.000.000, dengan No F 637433
  19. Tanggal 17 Maret 2017 sebesar Rp. 15.000.000, dengan No F 637435
  20. Tanggal 02 Mei 2017 sebesar Rp. 65.750.000, dengan No F 637183  
Dengan Jumlah sebesar Rp. 508.250.000, (lima ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  21. Tanggal 02 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000, Nomor Cek F 385390
  22. Tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp. 11.000.000, Nomor Cek F 143231
  23. Tanggal 03 Januari 2017 sebesar Rp. 10.500.000, Nomor Cek F 143232
  24. Tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 12.400.000, Nomor Cek F 143239
  25. Tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 29.720.000, Nomor Cek F 143240
  26. Tanggal 09 Maret 2017 sebesar Rp. 15.000.000, Nomor cek F 143241  
Dengan Jumlah sebesar Rp. 98. 620.000, (sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya uang tersebut dibawa terdakwa menuju rumah terdakwa di Dusun Desa Kulon Rt. 002 Rw. 005 Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa pada bulan Mei 2017, saksi WANALIA WULAN SE., MM. Binti SONNY DISWANA dan saksi NISA NURAENI LATIFAH, S.P BINTI HOLIS SUBARNAS melakukan perhitungan dan pemeriksaan internal terhadap

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Koran dan cek pencairan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian ditemukan pencairan pada tanggal 1 dan 9 Maret 2017 yang mana pada tanggal tersebut saksi TITA sedang melaksanakan ibadah umroh serta ditemukan pencairan lain yang dilakukan terdakwa dan pencairan tersebut tidak diketahui oleh saksi TITA selaku Dekan FIKES UNIGAL dan saksi NUR ILMIYATI selaku Wakil Dekan II FIKES UNIGAL ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggunakan uang tersebut, Fakultas Kesehatan Universitas Galuh (UNIGAL) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 606.900.000,00 (enam ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms tanggal 25 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatandari Penasihat Hukum terdakwa MAYA RISMAYATI, S.Pd binti OYO tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa MAYA RISMAYATI, S.Pd binti OYO, dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara :PDM-I-101/CIAMI/09/2017 tetap dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Dra. TITA JUITA, M.Pd., M.Kes Binti KODRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP ;
  - Bahwa saksi sebagai PNS Kopertis Wilayah IV-Jawa Barat dan menjabat sebagai Dekan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas galuh Ciamis di Jln. RE. Martadinata No 150 Kel. Baregbeg Kec. Baregbeg Kab. Ciamis ;
  - Bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UNIGAL Kabupaten Ciamis adalah :

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dekan menjalankan kepemimpinan serta pengelolaan fakultas dengan bertanggungjawab kepada rektor ;
  - b. Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan penyelenggaraan administrasi fakultas ;
  - c. Dekan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Dekan dibidang akademik dan kerjasama (WADEK I), seorang Wakil Dekan dibidang administrasi keuangan, kepegawaian, umum, dan pengembangan lembaga (WADEK II) serta seorang Wakil Dekan dibidang kemahasiswaan, alumni, dan hubungan masyarakat (WADEK III) ;
  - d. Membuat program kerja tahunan dan program kerja 4 tahunan serta mengusulkan untuk mendapatkan pengesahan dari rektor ;
  - e. Memberikan laporan berkala, laporan tahunan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan kepada rektor dan tembusan kepada yayasan
- Bahwa Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Kesehatan UNIGAL Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :
- a. Senat fakultas ;
  - b. Unsur pimpinan : Dekan dan Wakil Dekan ;
  - c. Unsur pelaksana akademik : Program studi, laboratorium dan kelompok dosen ;
  - d. Unsur pemantau dan evaluasi : Satuan penjaminan mutu ;
  - e. Unsur pelaksana administrasi : bagian tata usaha yang membawahi sub bagian administrasi akademik, sub bagian kemahasiswaan, sub bagian administrasi keuangan serta sub bagian administrasi umum dan kepegawaian ;
  - f. Unsur penunjang akademik : bagian pelaksana teknis fakultas ;
- Bahwa terdakwa sebagai Karyawan di Universitas Galuh Ciamis dan menjabat sebagai Kasubag Keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan sebagaimana Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0223/4123/SK/G/R/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014 ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kasubag Keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan yaitu mencairkan keuangan dan membagikan kepada yang berhak atas perintah dari Wakil Dekan II dan melaporkan kepada DEKAN melalui Wakil Dekan II ;

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tupoksi Kasubag Keuangan tertuang dalam Keputusan rektor nomor 69 tahun 2004 tentang tata kerja dan uraian tugas dilingkungan yayasan pendidikan galuh ;
- Bahwa untuk penggajian terdakwa diberikan dari Universitas Galuh bukan dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan terdakwa menerima tunjangan kinerja dari Fakultas Ilmu Kesehatan ;
- Bahwa program Profesi Ners Fikes Unigal dan Profesi Ners RS Guntur adalah satu program bernama Program Profesi Ners dengan rincian biaya adalah :

No	ITEM	FREKUENS I	STASE	BESAR	TOTAL
A	Supervisi		9	40.000	360.000
B	Pelaksanaan & Perencanaan				
	Penjajakan & POA		9	105.556	950.000
	1. Buku panduan & Daftar Tilik		9	15.000	135.000
	2. ATK, Cendramata		9	22.000	198.000
	3. Sewa & insentif lahan & ujian lahan		9	515.556	4.640.000
	4. Persiapan dan pembekalan		9	35.411	318.699
	5. Bimbingan, ujian kompre, ujian asuhan		9	210.000	1.890.000
	6. Monitoring akademik dan non akademik		9	177777,8	1.600.000
	7. Koordinator stase dan lahan		9	15.000	135.000
	8. Operasional kegiatan		9	111.700	1.005.300
	9. Konsumsi dan tranfortasi (akomodasi)		9	35.411	318.699
	10. Operasional rektorat		9		
	11. Kesejahteraan fakultas		9	15.000	135.000
C	Evaluasi dan pelaporan		9	83.333	750.000
D	Rekruter, saham, Koordinator dan MOU		9	280.000	2.520.000
	Akreditasi				300.000
	Lokakarya				250.000
	Saving dan sarpras				500.000
	Total				16.005.698
	Dibulatkan				16.000.000

- Bahwa jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan Program Profesi Ners di Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis tersebut berjumlah 322 (tiga ratus dua puluh dua) orang yang masing-masing mahasiswa/i membayar uang sebesar Rp. 16.000.000, (enam belas juta) pertahun melalui rekening Bank Syariah Mandiri atas nama program profesi ners sehingga jumlah total uang yang dipergunakan

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan program Profesi Ners yaitu sebesar Rp. 5.152.000.000, (lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 5.152.000.000, (lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Supervisi ;
2. Pelaksanaan dan Perencanaan ;
3. Penjajakan & POA ;
4. Buku panduan & daftar tilik ;
5. ATK, Cendramata ;
6. Sewa & Insentif Lahan & uji lahan ;
7. Persiapan & pembekalan ;
8. Bimbingan, Uji kompre, Uji asuhan ;
9. Monitoring Akademik & Non akademik ;
10. Koordinator Stase & lahan ;
11. Oprasional kegiatan ;
12. Konsumsi & Trasfortasi (akomodasi) ;
13. Oprasional Rektorat ;
14. Kesejahteraan Fakultas ;
15. Evaluasi & pelaporan ;
16. Rekruter, saham, coordinator&MOU ;
17. kreditasi PMB (Penerimaan Mahasiswa baru Khusus Ners) ;
18. LokaKarya ;
19. Saving& sarpras ;

- Bahwa rekening yang dimiliki oleh Fakultas ilmu kesehatan universitas galuh ciamis :

- a. Atas nama program Profesi Ners Fakultas ilmu kesehatan Unigal dengan Nomor 7075642077 ;
- b. Atas nama Profesi Ners RS Guntur Unigal dengan Nomor 7098095858 ;
- c. Atas nama Fakultas ilmu kesehatan Unigal dengan Nomor 7028317209 ;

- Bahwa terdakwa telah mencairkan Cek Tunai untuk kegiatan Program Profesi Ners di Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis tersebut sebesar Rp. 508.250.000, (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Bank Syariah Mandiri Cabang Ciamis di Jln. Ir. H. Juanda No 191 Ciamis sebanyak 20 (dua puluh) kali pencairan

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhitung sejak bulan Agustus 2016 s/d bulan Mei 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000.000, dengan No. F 386009
2. Tanggal 27 September 2016 sebesar Rp. 16.500.000, dengan No. F 143157
3. Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.900.000, dengan No F 386013
4. Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.500.000, dengan No F 143158
5. Tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp. 19.600.000, dengan No F 143161
6. Tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000, dengan No F 143163
7. Tanggal 01 November 2016 sebesar Rp. 21.000.000, dengan No F 143162
8. Tanggal 08 November 2016 sebesar Rp. 35.900.000, dengan No F 386008
9. Tanggal 23 November 2016 sebesar Rp. 25.000.000, dengan No. F 143165
10. Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 15.980.000, dengan No. F 143170
11. Tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 16.560.000, dengan No F 386002
12. Tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 12.150.000, dengan No F 143171
13. Tanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp. 16.900.000, dengan No F 637430
14. Tanggal 27 Januari 2017 sebesar Rp. 15.400.000, dengan No F 637426
15. Tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp. 17.100.000, dengan No F 637428
16. Tanggal 07 Februari 2017 sebesar Rp. 10.510.000, dengan No F 637427
17. Tanggal 01 Maret 2017 sebesar Rp. 20.500.000, dengan No F 143172
18. Tanggal 09 Maret 2017 sebesar Rp. 33.000.000, dengan No F 637433

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. Tanggal 17 Maret 2017 sebesar Rp. 15.000.000, dengan No F 637435

20. Tanggal 02 Mei 2017 sebesar Rp. 65.750.000, dengan No F 637183

- Bahwa adapun sumber uang sebesar Rp. 508.250.000, (lima ratus delapan puluh dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk kegiatan Program Profesi Ners di Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis tersebut bersumber dari mahasiswa/i Profesi Ners tahun ajaran 2016 / 2017 ;
- Bahwa Dokumen yang ditandatangani oleh saksi selaku Dekan untuk proses pencairan keuangan di Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal adalah berupa lembaran cek saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani cek yang dilakukan pencairan oleh terdakwa tertanggal 04 Agustus 2016 s/d tanggal 02 Mei 2017 ;
- Bahwa setiap uang pencairan tertanggal 04 agustus 2016 s/d tanggal 02 Mei 2017 tersebut uangnya tidak diserahkan kepada saksi dan dipegang oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencairkan uang sebesar Rp. 508.250.000, (lima ratus delapan puluh dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari Wakil Dekan II ataupun dari saksi sendiri selaku Dekan di Fakultas Ilmu Kesehatan sehingga tanda tangan saksi selaku Dekan dan tanda tangan Wakil Dekan II yang tercantum dalam CEK tunai untuk pencairan uang tersebut telah dipalsukan dikarenakan baik saksi ataupun Saksi NUR ILMIYATI selaku Wakil Dekan II tidak pernah menandatangani ;
- Bahwa setiap pengambilan uang melalui Cek Tunai pada rekening profesi Ners dan Profesi Ners RS Guntur harus ada tanda tangan saksi selaku Dekan yang apabila tidak ada tanda tangan saksi maka Cek tersebut tidak bisa dicairkan walaupun ada tanda tangan Wakil Dekan II dan Kasubag Keuangan ;
- Bahwa saksi dapat mengetahuinya kejadian tersebut dikarenakan diakhir kegiatan Program Profesi Ners uang untuk kegiatan tersebut tidak mencukupi hingga pada akhirnya saksi meminta rekening koran atas nama Program Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan dan setelahnya dicek ternyata pada tanggal 1 dan tanggal 7 Maret 2017 terdapat pengeluaran uang sebesar Rp. 53.500.000, (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu saksi sedang melakukan

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibadah umroh dari tanggal 27 Februari 2017 s/d tanggal 10 Maret 2017 sehingga dengan adanya keganjilan tersebut saksi meminta slip pencairan uang kepada pihak Bank Syariah Mandiri kemudian menyuruh kepada pihak fakultas supaya slip pencairan tersebut disortir kembali yang pada akhirnya didapat sebanyak 20 (dua puluh) lembar slip pencairan yang tanda tangannya telah dipalsukan kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kebenaran slip pencairan tersebut dan pada waktu itu Terdakwa mengakui bahwa tanda tangan saksi dan Wakil Dekan II yang tercantum dalam cek tunai tersebut telah dipalsukan dan uangnya telah dipergunakan untuk membangun rumah ;

- Bahwa saksi menyuruh kepada Saksi WANALIA WULAN selaku Dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal dan saksi NISA NURAENI LATIFAH selaku Staf di Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal untuk melakukan penyortiran cek yang telah dicairkan tersebut ;
- Bahwa yang memegang buku cek Tunai untuk kegiatan Program Profesi Ners di Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis tersebut adalah saksi sendiri selaku DEKAN yang apabila ada kepentingan buku Cek tersebut saksi titipkan kepada Saksi NUR ILMIYATI selaku wakil Dekan ataupun kepada Terdakwa selaku kasubag Keuangan / Bendahara ;
- Bahwa setiap kali saksi menitipkan buku cek tersebut baik kepada Saksi NUR ILMIYATI selaku Wakil Dekan II ataupun kepada Terdakwa selaku kasubag Keuangan / Bendahara, cek tersebut dalam keadaan kosong tanpa tanda tangan saksi ;
- Bahwa selain melakukan pencairan uang untuk program profesi ners, ada pencairan uang milik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari saksi selaku Dekan dan saksi Nur Ilmiyati selaku Wakil Dekan II ;
- Bahwa uang milik Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah dicairkan oleh Terdakwa tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari Dekan dan Wakil Dekan II tersebut sebesar Rp. 98.620.000, (Sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 98.620.000, (Sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa dicairkan di Bank Syariah Mandiri Cabang Ciamis di Jln. Ir. H. Juanda No 191 Ciamis sebanyak 6 (enam) kali pencairan terhitung sejak bulan

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

September 2016 s/d bulan Maret 2017 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 02 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000, Nomor Cek F 385390
  - b. Tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp. 11.000.000, Nomor Cek F 143231
  - c. Tanggal 03 Januari 2017 sebesar Rp. 10.500.000, Nomor Cek F 143232
  - d. Tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 12.400.000, Nomor Cek F 143239
  - e. Tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 29.720.000, Nomor Cek F 143240
  - f. Tanggal 09 Maret 2017 sebesar Rp. 15.000.000, Nomor cek F 143241
- Bahwa sumber uang sebesar Rp. 98.650.000, (Sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bersumber dari iuran mahasiswa/i tahun ajaran 2016 dan 2017 ;
  - Bahwa sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh fakultas bahwa pada saat melakukan pencairan keuangan di Bank Mandiri Syariah Ciamis cukup dilakukan oleh terdakwa saja apabila cek tersebut sudah ditandatangani oleh saksi selaku Dekan dan Wakil Dekan II ;
  - Bahwa prosedur pencairan uang adalah apabila ada kebutuhan untuk kegiatan praktek lapangan, kemudian diusulkan oleh panitia ke fakultas (Wakil Dekan II dan bendahara) selanjutnya oleh Wakil Dekan II diusulkan ke dekan dan setelah mendapat persetujuan dekan selanjutnya menyuruh bendahara untuk mencairkan uang sesuai kebutuhan ke pihak bank dan setelah cair uang tersebut didistribusikan sesuai pengajuan ;
  - Bahwa uang pencairan dari bank tersebut dipakai atau dipergunakan sesuai dengan pengajuan kegiatan yang memerlukan dana ;
  - Bahwa Penggunaan keuangan yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal adalah harus sesuai dengan perencanaan yang telah disusun ;
  - Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mempunyai buku kas atau buku pegangan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan dan saksi tidak pernah melihatnya ;
  - Bahwa Fakultas Ilmu Kesehatan ada membuat laporan keuangan yaitu laporan keuangan untuk setiap kegiatan yang ada di Fakultas Ilmu

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesehatan dan laporan tersebut dibuat pada akhir kegiatan dan dilaporkan ke Dekan ;

- Bahwa fungsi pengawasan saksi selaku Dekan adalah hanya menandatangani cek untuk pencairan uang sesuai dengan pengajuan selanjutnya setelah cair penggunaan uang sepenuhnya di kasubag keuangan dan saksi menerima laporan penggunaan uang setelah pada akhir kegiatan ;
- Bahwa saksi tidak menerima sertifikat rumah di Perum Baregbeg namun yang saksi terima hanya surat-surat rumah berupa cicilan atau angsuran rumah, SPPT dan pembelian dibawah tangan rumah Dusun Desa Kulon Desa Ciakar Kec. Cipaku dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio J Nopol : Z 6926 VI dan penyerahan dilakukan di rumah saksi pada sekitar bulan Juni 2017 dan sekarang barang-barang tersebut ada di saksi dan ketika penyerahan disaksikan oleh saksi WILIA ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pengembalian dari uang yang sudah dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 508.250.000, (lima ratus delapan puluh dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membangun rumah di Daerah Ciakar Kec. Cipaku Kab. Ciamis ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh mengalami kerugian sebesar Rp. 606.900.000, (enam ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Program Profesi Ners dan program Profesi Ners RS Guntur sebesar Rp. 508.250.000, (lima ratus delapan puluh dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Fakultas Ilmu Kesehatan sebesar Rp. 98.620.000, (Sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

### Tanggapan terdakwa :

- Bahwa yang menandatangani cek untuk dua rekening yaitu rekening Profesi Ners dan Fikes adalah saksi TITA selaku Dekan dan saksi Nur Ilmiyati selaku Wakil Dekan II sedangkan untuk rekening RS Guntur adalah saksi TITA selaku Dekan dan terdakwa selaku Kasubag Keuangan ;
- Bahwa terdapat pengembalian uang kepada pihak Fikes sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atas penggunaan uang

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh terdakwa namun uang tersebut diserahkan kepada saksi Nur Ilmiyati dan saksi Wilia dan penyerahan uang tersebut dilakukan secara bertahap ;

- Bahwa terdakwa memiliki itikad baik untuk membayar uang yang dipergunakan dan rumah yang berada di Ciakar sudah ada yang menawarkan namun surat kepemilikan berada pada saksi Tita dan saksi Tita susah ditemui baik oleh terdakwa ataupun oleh suami terdakwa.

Atas tanggapan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi **DRA. NUR ILMIYATI, MM. Binti OENTORO HADISUMARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada tidak hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP ;
- Bahwa saksi adalah sebagai PNS dan menjabat sebagai Wakil Dekan II pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis di Jln. RE. Martadinata No 150 Ciamis ;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku Wakil Dekan II adalah Membantu tugas Dekan dalam bidang administrasi keuangan, kepegawaian, umum, dan pengembangan lembaga ;
- Bahwa Struktur organisasi Fakultas Ilmu Kesehatan UNIGAL Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut;
- Bahwa Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Kesehatan UNIGAL Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :
  - a. Senat fakultas ;
  - b. Unsur pimpinan : Dekan dan Wakil Dekan ;
  - c. Unsur pelaksana akademik : Program studi, laboratorium dan kelompok dosen ;
  - d. Unsur pemantau dan evaluasi : Satuan penjaminan mutu ;
  - e. Unsur pelaksana administrasi : bagian tata usaha yang membawahi sub bagian administrasi akademik, sub bagian kemahasiswaan, sub bagian administrasi keuangan serta sub bagian administrasi umum dan kepegawaian ;
  - f. Unsur penunjang akademik : bagian pelaksana teknis fakultas ;
- Bahwa terdakwa sebagai Karyawan di Universitas Galuh Ciamis dan menjabat sebagai Kasubag Keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan sebagaimana Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0223/4123/SK/G/R/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014 ;

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kasubag Keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan yaitu mencairkan keuangan dan membagikan kepada yang berhak atas perintah dari Wakil Dekan II dan melaporkan kepada DEKAN melalui Wakil Dekan II ;
- Bahwa Tupoksi Kasubag Keuangan tertuang dalam Keputusan rektor nomor 69 tahun 2004 tentang tata kerja dan uraian tugas dilingkungan yayasan pendidikan galuh ;
- Bahwa untuk penggajian terdakwa diberikan dari Universitas Galuh bukan dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan terdakwa menerima tunjangan kinerja dari Fakultas Ilmu Kesehatan ;
- Bahwa program Profesi Ners Fikes Unigal dan Profesi Ners RS Guntur adalah satu program bernama Program Profesi Ners dengan rincian biaya adalah :

No	ITEM	FREKUENS I	STASE	BESAR	TOTAL
A	Supervisi		9	40.000	360.000
B	Pelaksanaan & Perencanaan				
	Penjajakan & POA		9	105.556	950.000
	12. Buku panduan & Daftar Tilik		9	15.000	135.000
	13. ATK, Cendramata		9	22.000	198.000
	14. Sewa & insentif lahan & ujian lahan		9	515.556	4.640.000
	15. Persiapan dan pembekalan		9	35.411	318.699
	16. Bimbingan, ujian kompre, ujian asuhan		9	210.000	1.890.000
	17. Monitoring akademik dan non akademik		9	177777,8	1.600.000
	18. Koordinator stase dan lahan		9	15.000	135.000
	19. Operasional kegiatan		9	111.700	1.005.300
	20. Konsumsi dan tranfortasi (akomodasi)		9	35.411	318.699
	21. Operasional rektorat		9		
	22. Kesejahteraan fakultas		9	15.000	135.000
C	Evaluasi dan pelaporan		9	83.333	750.000
D	Rekruter, saham, Koordinator dan MOU		9	280.000	2.520.000
	Akreditasi				300.000
	Lokakarya				250.000
	Saving dan sarpras				500.000
	Total				16.005.698
	Dibulatkan				16.000.000

- Bahwa jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan Program Profesi Ners di Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis tersebut berjumlah 322 (tiga ratus dua puluh dua) orang yang masing-masing

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa/i membayar uang sebesar Rp. 16.000.000, (enam belas juta) pertahun melalui rekening Bank Syariah Mandiri atas nama program profesi ners sehingga jumlah total uang yang dipergunakan untuk kegiatan program Profesi Ners yaitu sebesar Rp. 5.152.000.000, (lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 5.152.000.000, (lima milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Supervisi ;
  2. Pelaksanaan dan Perencanaan ;
  3. Penjajakan & POA ;
  4. Buku panduan & daftar tilik ;
  5. ATK, Cendramata ;
  6. Sewa & Insentif Lahan & uji lahan ;
  7. Persiapan & pembekalan ;
  8. Bimbingan, Uji kompre, Uji asuhan ;
  9. Monitoring Akademik & Non akademik ;
  10. Koordinator Stase & lahan ;
  11. Oprasional kegiatan ;
  12. Konsumsi & Trasfortasi (akomodasi) ;
  13. Oprasional Rektorat ;
  14. Kesejahteraan Fakultas ;
  15. Evaluasi & pelaporan ;
  16. Rekruter, saham, coordinator&MOU ;
  17. kreditasi PMB (Penerimaan Mahasiswa baru Khusus Ners) ;
  18. LokaKarya ;
  19. Saving& sarpras ;
- Bahwa rekening yang dimiliki oleh Fakultas ilmu kesehatan universitas galuh ciamis :
- a. Atas nama program Profesi Ners Fakultas ilmu kesehatan Unigal dengan Nomor 7075642077 ;
  - b. Atas nama Profesi Ners RS Guntur Unigal dengan Nomor 7098095858 ;
  - c. Atas nama Fakultas ilmu kesehatan Unigal dengan Nomor 7028317209 ;
- Bahwa terdakwa telah mencairkan Cek Tunai untuk kegiatan Program Profesi Ners di Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis tersebut sebesar Rp. 508.250.000, (lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ribu rupiah) di Bank Syariah Mandiri Cabang Ciamis di Jln. Ir. H. Juanda No 191 Ciamis sebanyak 20 (dua puluh) kali pencairan terhitung sejak bulan Agustus 2016 s/d bulan Mei 2017 dengan rincian sebagai berikut :

20. Tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000.000, dengan No. F 386009
21. Tanggal 27 September 2016 sebesar Rp. 16.500.000, dengan No. F 143157
22. Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.900.000, dengan No F 386013
23. Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.500.000, dengan No F 143158
24. Tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp. 19.600.000, dengan No F 143161
25. Tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000, dengan No F 143163
26. Tanggal 01 November 2016 sebesar Rp. 21.000.000, dengan No F 143162
27. Tanggal 08 November 2016 sebesar Rp. 35.900.000, dengan No F 386008
28. Tanggal 23 November 2016 sebesar Rp. 25.000.000, dengan No. F 143165
29. Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 15.980.000, dengan No. F 143170
30. Tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 16.560.000, dengan No F 386002
31. Tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 12.150.000, dengan No F 143171
32. Tanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp. 16.900.000, dengan No F 637430
33. Tanggal 27 Januari 2017 sebesar Rp. 15.400.000, dengan No F 637426
34. Tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp. 17.100.000, dengan No F 637428
35. Tanggal 07 Februari 2017 sebesar Rp. 10.510.000, dengan No F 637427
36. Tanggal 01 Maret 2017 sebesar Rp. 20.500.000, dengan No F 143172

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Tanggal 09 Maret 2017 sebesar Rp. 33.000.000, dengan No F 637433
38. Tanggal 17 Maret 2017 sebesar Rp. 15.000.000, dengan No F 637435
39. Tanggal 02 Mei 2017 sebesar Rp. 65.750.000, dengan No F 637183
- Bahwa adapun sumber uang sebesar Rp. 508.250.000, (lima ratus depan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk kegiatan Program Profesi Ners di Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis tersebut bersumber dari mahasiswa/i Profesi Ners tahun ajaran 2016 / 2017 ;
  - Bahwa Dokumen yang ditandatangani oleh saksi selaku Dekan untuk proses pencairan keuangan di Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal adalah berupa lembaran cek saja ;
  - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani cek yang dilakukan pencairan oleh terdakwa tertanggal 04 Agustus 2016 s/d tanggal 02 Mei 2017 ;
  - Bahwa setiap uang pencairan tertanggal 04 agustus 2016 s/d tanggal 02 Mei 2017 tersebut uangnya tidak diserahkan kepada saksi dan dipegang oleh Terdakwa ;
  - Bahwa pada saat Terdakwa mencairkan uang sebesar Rp. 508.250.000, (lima ratus depan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari Wakil Dekan II ataupun dari saksi sendiri selaku Dekan di Fakultas Ilmu Kesehatan sehingga tanda tangan saksi selaku Dekan dan tanda tangan Wakil Dekan II yang tercantum dalam CEK tunai untuk pencairkan uang tersebut telah dipalsukan dikarenakan baik saksi ataupun Saksi NUR ILMIYATI selaku Wakil Dekan II tidak pernah menandatangani ;
  - Bahwa setiap pengambilan uang melalui Cek Tunai pada rekening profesi Ners dan Profesi Ners RS Guntur harus ada tanda tangan saksi selaku Dekan yang apabila tidak ada tanda tangan saksi maka Cek tersebut tidak bisa dicairkan walaupun ada tanda tangan Wakil Dekan II dan Kasubag Keuangan ;
  - Bahwa saksi dapat mengetahuinya kejadian tersebut dikarenakan diakhir kegiatan Program Profesi Ners uang untuk kegiatan tersebut tidak mencukupi hingga pada akhirnya saksi meminta rekening koran atas nama Program Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan dan setelahnya dicek ternyata pada tanggal 1 dan tanggal 7 Maret 2017

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pengeluaran uang sebesar Rp. 53.500.000, (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang pada saat itu saksi sedang melakukan ibadah umroh dari tanggal 27 Februari 2017 s/d tanggal 10 Maret 2017 sehingga dengan adanya keganjilan tersebut saksi meminta slip pencairan uang kepada pihak Bank Syariah Mandiri kemudian menyuruh kepada pihak fakultas supaya slip pencairan tersebut disortir kembali yang pada akhirnya didapat sebanyak 20 (dua puluh) lembar slip pencairan yang tanda tangannya telah dipalsukan kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kebenaran slip pencairan tersebut dan pada waktu itu Terdakwa mengakui bahwa tanda tangan saksi dan Wakil Dekan II yang tercantum dalam cek tunai tersebut telah dipalsukan dan uangnya telah dipergunakan untuk membangun rumah ;

- Bahwa saksi menyuruh kepada Saksi WANALIA WULAN selaku Dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal dan saksi NISA NURAENI LATIFAH selaku Staf di Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal untuk melakukan penyortiran cek yang telah dicairkan tersebut ;
- Bahwa yang memegang buku cek Tunai untuk kegiatan Program Profesi Ners di Fakultas Kesehatan Universitas Galuh Ciamis tersebut adalah saksi sendiri selaku DEKAN yang apabila ada kepentingan buku Cek tersebut saksi titipkan kepada Saksi NUR ILMIYATI selaku wakil Dekan ataupun kepada Terdakwa selaku kasubag Keuangan / Bendahara ;
- Bahwa setiap kali saksi menitipkan buku cek tersebut baik kepada Saksi NUR ILMIYATI selaku Wakil Dekan II ataupun kepada Terdakwa selaku kasubag Keuangan / Bendahara, cek tersebut dalam keadaan kosong tanpa tanda tangan saksi ;
- Bahwa selain melakukan pencairan uang untuk program profesi ners, ada pencairan uang milik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan ataupun seijin dari saksi selaku Dekan dan saksi Nur Ilmiyati selaku Wakil Dekan II ;
- Bahwa uang milik Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah dicairkan oleh Terdakwa tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari Dekan dan Wakil Dekan II tersebut sebesar Rp. 98.620.000, (Sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 98.620.000, (Sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa dicairkan di Bank Syariah Mandiri Cabang Ciamis di Jln. Ir. H. Juanda No 191

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ciamis sebanyak 6 (enam) kali pencairan terhitung sejak bulan September 2016 s/d bulan Maret 2017 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 02 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000, Nomor Cek F 385390
  - b. Tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp. 11.000.000, Nomor Cek F 143231
  - c. Tanggal 03 Januari 2017 sebesar Rp. 10.500.000, Nomor Cek F 143232
  - d. Tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 12.400.000, Nomor Cek F 143239
  - e. Tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 29.720.000, Nomor Cek F 143240
  - f. Tanggal 09 Maret 2017 sebesar Rp. 15.000.000, Nomor cek F 143241
- Bahwa sumber uang sebesar Rp. 98.650.000, (Sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut bersumber dari iuran mahasiswa/i tahun ajaran 2016 dan 2017 ;
  - Bahwa sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh fakultas bahwa pada saat melakukan pencairan keuangan di Bank Mandiri Syariah Ciamis cukup dilakukan oleh terdakwa saja apabila cek tersebut sudah ditandatangani oleh saksi selaku Dekan dan Wakil Dekan II ;
  - Bahwa prosedur pencairan uang adalah apabila ada kebutuhan untuk kegiatan praktek lapangan, kemudian diusulkan oleh panitia ke fakultas (Wakil Dekan II dan bendahara) selanjutnya oleh Wakil Dekan II diusulkan ke dekan dan setelah mendapat persetujuan dekan selanjutnya menyuruh bendahara untuk mencairkan uang sesuai kebutuhan ke pihak bank dan setelah cair uang tersebut didistribusikan sesuai pengajuan ;
  - Bahwa uang pencairan dari bank tersebut dipakai atau dipergunakan sesuai dengan pengajuan kegiatan yang memerlukan dana ;
  - Bahwa Penggunaan keuangan yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal adalah harus sesuai dengan perencanaan yang telah disusun ;
  - Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mempunyai buku kas atau buku pegangan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan dan saksi tidak pernah melihatnya ;
  - Bahwa Fakultas Ilmu Kesehatan ada membuat laporan keuangan yaitu laporan keuangan untuk setiap kegiatan yang ada di Fakultas Ilmu

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesehatan dan laporan tersebut dibuat pada akhir kegiatan dan dilaporkan ke Dekan ;

- Bahwa fungsi pengawasan saksi selaku Dekan adalah hanya menandatangani cek untuk pencairan uang sesuai dengan pengajuan selanjutnya setelah cair penggunaan uang sepenuhnya di kasubag keuangan dan saksi menerima laporan penggunaan uang setelah pada akhir kegiatan ;
- Bahwa saksi tidak menerima sertifikat rumah di Perum Baregbeg namun yang saksi terima hanya surat-surat rumah berupa cicilan atau angsuran rumah, SPPT dan pembelian dibawah tangan rumah Dusun Desa Kulon Desa Ciakar Kec. Cipaku dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio J Nopol : Z 6926 VI dan penyerahan dilakukan di rumah saksi pada sekitar bulan Juni 2017 dan sekarang barang-barang tersebut ada di saksi dan ketika penyerahan disaksikan oleh saksi WILIA ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pengembalian dari uang yang sudah dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 508.250.000, (lima ratus delapan puluh dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membangun rumah di Daerah Ciakar Kec. Cipaku Kab. Ciamis ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh mengalami kerugian sebesar Rp. 606.900.000, (enam ratus enam puluh sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Program Profesi Ners dan program Profesi Ners RS Guntur sebesar Rp. 508.250.000, (lima ratus delapan puluh dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Fakultas Ilmu Kesehatan sebesar Rp. 98.620.000, (Sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

### Tanggapan terdakwa :

- Bahwa yang menandatangani cek untuk dua rekening yaitu rekening Profesi Ners dan Fikes adalah saksi TITA selaku Dekan dan saksi Nur Ilmiyati selaku Wakil Dekan II sedangkan untuk rekening RS Guntur adalah saksi TITA selaku Dekan dan terdakwa selaku Kasubag Keuangan ;
- Bahwa terdapat pengembalian uang kepada pihak Fikes sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atas penggunaan uang yang digunakan oleh terdakwa namun uang tersebut diserahkan kepada

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nur Ilmiyati dan saksi Wilia dan penyerahan uang tersebut dilakukan secara bertahap ;

- Bahwa terdakwa memiliki itikad baik untuk membayar uang yang dipergunakan dan rumah yang berada di Ciakar sudah ada yang menawarkan namun surat kepemilikan berada pada saksi Tita dan saksi Tita susah ditemui baik oleh terdakwa ataupun oleh suami terdakwa.

Atas tanggapan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi **WANALIA WULAN SE., MM. Binti SONNY DISWANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP ;
- Bahwa saksi sebagai dosen di fakultas Ilmu Kesehatan Universitas galuh Ciamis ;
- Bahwa selain menjadi dosen saksi juga mendapat tugas tambahan yaitu mendokumentasikan laporan keuangan kegiatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas galuh Ciamis sejak bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa yang memberikan tugas tambahan kepada saksi tersebut adalah DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS GALUH CIAMIS yaitu saksi Hj. TITA JUITA, Dra.,M.Pd.,Mkes, sebagaimana surat tugas Nomor : 092/401/SK/G/D/V/2017 tanggal 01 Mei 2017, tentang tugas tambahan Fakultas Ilmu Kesehatan universitas Galuh Ciamis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal Ciamis menunjuk saksi untuk membantu dalam hal pengarsipan dokumen keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal tersebut dikarenakan Pekerjaan dibagian bendahara banyak sedangkan petugasnya hanya 1 (satu) orang sehingga dalam kegiatannya ada pekerjaan yang tidak optimal ;
- Bahwa Pejabat Bendahara atau Kasubag Keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa tugas sehari-hari saksi sebagai pendokumentasian keuangan kegiatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas galuh tersebut adalah mencatat keluar masuknya alur keuangan untuk kegiatan yang ada di fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis tersebut ;

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sejak saksi melakukan tugas pencatatan alur masuk keluarnya uang di fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh tersebut saksi menemukan adanya pencairan uang milik Program Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis yang menurut prosedur yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan tidak bisa dicairkan, dikarenakan pada waktu pencairan uang tersebut Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan yaitu saksi Hj. TITA JUITA, Dra,M.Pd., M.kes sedang melaksanakan kegiatan ibadah Umroh di Arab Saudi padahal sepengetahuan saksi pencairan uang milik program Ners Fakultas Ilmu Kesehatan tersebut harus ada tanda tangan DEKAN Fakultas Ilmu Kesehatan ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pencairan uang tersebut berdasarkan dari adanya catatan di rekening Koran atas nama Program Ners Fakultas Ilmu Kesehatan yang dicairkan sekitar bulan Maret 2017 ;
- Bahwa saksi melakukan pencatatan dokumen keluar masuknya keuangan dalam program profesi ners di fakultas Ilmu Kesehatan Universitas galuh tersebut pada hari dan tanggal lupa pada awal bulan Mei 2017 setelah adanya surat penunjukan dari Dekan ;
- Bahwa saksi melakukan pencatatan dokumen keluar masuknya keuangan dalam program profesi Ners tersebut bertempat di kampus Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas galuh Ciamis jalan R.E. Martadinata No 150 Ciamis ;
- Bahwa saksi melakukan pencatatan dokumen keluar masuknya uang dalam program ners tersebut bersama dengan saksi NISA NUR AENI LATIFAH ;
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui hal tersebut adalah saksi melaporkan hasil pencatatan tersebut kepada DEKAN Fakultas Ilmu Kesehatan dan setelah itu saksi bersama DEKAN melakukan pengecekan ke Bank Syariah Mandiri Cabang Ciamis dan ternyata hasil di Bank uang tersebut sudah dicairkan oleh terdakwa selaku kasubag keuangan atau bendahara, namun DEKAN tidak mengakui menandatangani cek pencairan pada tanggal tersebut ;
- Bahwa catatan yang saksi temukan di rekening Koran yang saksi anggap tidak bisa dicairkan tersebut yaitu pencairan tanggal 01 Maret 2017 dan tanggal 09 Maret 2017 ;
- Bahwa nilai uang yang dicairkan pada tanggal 01 Maret 2017 dan tanggal 09 Maret 2017 tersebut, dengan nilai uang yang dicairkan pada tanggal 01 Maret 2017 sebesar Rp. 20.500.000, (dua puluh juta lima ratus ribu

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan untuk tanggal 09 Maret 2017 adalah sebesar Rp. 33.000.000, (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

- Bahwa yang melakukan pencairan uang dalam program Ners tanggal 01 Maret 2017 dan tanggal 09 maret 2017 tersebut adalah terdakwa selaku Kasubag Keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal Ciamis berdasarkan catatan yang diberikan oleh pihak bank di foto copy lampiran cek milik Program Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal tersebut ;
- Bahwa pada awalnya dari catatan rekening Koran saksi tidak menemukan adanya pencairan yang dianggap tidak seharusnya dicairkan, namun setelah pihak Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal Ciamis meminta kepada pihak bank Syariah mandiri seluruh pencairan cek program profesi ners selanjutnya dilakukan pemilahan cek pencairan tersebut ditemukanlah bahwa ada lagi pencairan uang milik program Ners tersebut yang tidak sesuai dengan prosedur pencairan yaitu kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) lembar cek yang dicairkan oleh terdakwa yang tidak sesuai prosedur ;
- Bahwa pencairan yang tidak sesuai prosedur tersebut yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berdasarkan catatan cek yang ada pencairan adalah sebagai berikut :
  1. Tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000.000, dengan No. F 386009
  2. Tanggal 27 September 2016 sebesar Rp. 16.500.000, dengan No. F 143157
  3. Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.900.000, dengan No F 386013
  4. Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.500.000, dengan No F 143158
  5. Tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp. 19.600.000, dengan No F 143161
  6. Tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000, dengan No F 143163
  7. Tanggal 01 November 2016 sebesar Rp. 21.000.000, dengan No F 143162
  8. Tanggal 08 November 2016 sebesar Rp. 35.900.000, dengan No F 386008
  9. Tanggal 23 November 2016 sebesar Rp. 25.000.000, dengan No. F 143165

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 15.980.000, dengan No. F 143170
  11. Tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 16.560.000, dengan No F 386002
  12. Tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 12.150.000, dengan No F 143171
  13. Tanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp. 16.900.000, dengan No F 637430
  14. Tanggal 27 Januari 2017 sebesar Rp. 15.400.000, dengan No F 637426
  15. Tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp. 17.100.000, dengan No F 637428
  16. Tanggal 07 Februari 2017 sebesar Rp. 10.510.000, dengan No F 637427
  17. Tanggal 01 Maret 2017 sebesar Rp. 20.500.000, dengan No F 143172
  18. Tanggal 09 Maret 2017 sebesar Rp. 33.000.000, dengan No F 637433
  19. Tanggal 17 Maret 2017 sebesar Rp. 15.000.000, dengan No F 637435
  20. Tanggal 02 Mei 2017 sebesar Rp. 65.750.000, dengan No F 637183
- Sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 508.250.000,00 (lima ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang saksi ketahui prosedur pencairan keuangan program ners tersebut adalah harus melalui persetujuan dekan dan wakil dekan II ketika akan melakukan pencairan tersebut yaitu adanya tanda tangan dekan dan wakil dekan II di cek pencairan tersebut, namun berdasarkan data yang ada sebanyak 20 lembar cek yang sudah dicairkan oleh terdakwa tersebut memang ada tanda tangan dekan dan wakil dekan II namun dekan dan wakil dekan II tidak merasa menandatangani didalam cek pencairan tersebut ;
- Bahwa mahasiswa yang ikut dalam program ners tersebut adalah sebanyak 322 orang dan luran yang wajib dibayarkan oleh setiap mahasiswa yang ikut dalam program Ners adalah sebesar Rp. 16.000.000, (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang dicairkan oleh bendahara dari program profesi ners tersebut adalah untuk membiayai kegiatan pembelajaran dalam program profesi ners sesuai dengan kebutuhannya ;
- Bahwa yang saksi ketahui kegiatan dalam pembelajaran program profesi ners terdiri dari Supervisi, penjajakan dan POA, Buku Panduan dan

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar tilik, ATK, Cinderamata, sewa dan insentif lahan dan ujian lahan, persiapan dan pembekalan, bimbingan, ujian kompre, ujian asuhan, monitoring akademik dan non akademik, coordinator stase dan lahan, operasional kegiatan, konsumsi dan transportasi (akomodasi), operasional rektorat, kesejahteraan fakultas, evaluasi dan pelaporan, recruiter, saham, coordinator dan MOU, akreditasi, lokakarya, saving dan sarpras ;

- Bahwa yang saksi ketahui sistem pembayaran uang dari setiap mahasiswa yang mengikuti program Ners tersebut adalah dengan cara mentransfer uang ke rekening program Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas galuh ciamis yang ada di bank syariah mandiri ;
- Bahwa setelah mengetahui adanya pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dekan dan wakil dekan II tersebut saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa dan saksi hanya melaporkan hasil temuan saksi tersebut kepada DEKAN saja sebagai atasan saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memegang cek milik program Ners tersebut adalah DEKAN yaitu saksi TITA JUITA, Dra, M,Pd, M.Kes ;
- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang yang dicairkan oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa ada pencairan lain yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu milik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas galuh ciamis tersebut dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tanggal 02 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000, Nomor Cek F 385390
  - b. Tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp. 11.000.000, Nomor Cek F 143231
  - c. Tanggal 03 Januari 2017 sebesar Rp. 10.500.000, Nomor Cek F 143232
  - d. Tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 12.400.000, Nomor Cek F 143239
  - e. Tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 29.720.000, Nomor Cek F 143240
  - f. Tanggal 09 maret 2017 sebesar Rp. 15.000.000, Nomor cek F 143241 sehingga totalnya sebesar Rp. Rp. 98. 620.000, (sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sumber uang fakultas Ilmu Kesehatan universitas galuh tersebut bersumber dari iuran mahasiswa fakultas Ilmu Kesehatan universitas galuh ;

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya uang yang dicairkan oleh Terdakwa tidak sesuai prosedur tersebut yaitu ketika saksi melakukan perekapan data dari rekening Koran atasnama program profesi Ners yaitu sekitar hari dan tanggal lupa awal bulan Mei 2017 dan pada waktu itu diketahui adanya pencairan tanggal 01 dan tanggal 09 maret 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa padahal pada waktu itu sepengetahuan saksi, ibu dekan sedang melaksanakan umroh di arab Saudi ;
- Bahwa Kerugian Program Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Univeresitas galuh Ciamis dan Fakultas Ilmu Kesehatan universitas galuh ciamis tersebut adalah seluruhnya sebesar Rp. 606.900.000,00 (enam ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

### Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi **NISA NURAENI LATIFAH,S.Pd. Binti HOLIS SUBARNAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP ;
- Bahwa saksi sebagai Staf di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Umum dan Kepegawaian di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis terhitung sejak tanggal 01 Mei 2017, sebagaimana Sk. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis Nomor : 094/401/SK/G/D/V/2017 tentang Pengangkatan Staff tanggal 01 Mei 2017 ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Staf Umum dan Kepegawaian di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis yaitu sebagai Asisten Pribadi Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan yaitu Sdri. Hj. TITA JUITA. Dra.,Mpd.,M.Kes adalah bertugas Mengelolah surat masuk dan keluar untuk Dekan dan Mengagendakan kegiatan Dekan serta membantu semua kebutuhan yang diminta oleh Dekan ;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan yaitu saksi Hj. TITA JUITA. Dra.,Mpd.,M.Kes untuk membantu tugas dari saksi WANALIA WULAN, yaitu melakukan perekapan pembayaran Mahasiswa/i program Profesi Ners Tahun Ajaran 2016/2017;

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang saksi ketahui untuk petugas yang melakukan perekapan Pembayaran Mahasiswa/i dalam Program Profesi Ners tersebut adalah Kasubag Keuangan yaitu Terdakwa ;
  - Bahwa dari hasil rekapan kami, yang dicocokkan dari hasil Rekening Koran terdapat mahasiswa/i yang belum dapat melunasi dan berdasarkan hasil Rekening Koran juga sehingga terdapat pengeluaran melalui Cek yang menimbulkan kecurigaan ;
  - Bahwa saksi melakukan perekapan Pembayaran Mahasiswa/i dalam Program Profesi Nes untuk Tahun Ajaran 2016/2017 bersama dengan saksi WANALIA WULAN di Kampus fakultas Ilmu Kesehatan Univesitas Galuh Ciamis di Jl. RE MARTADINATA No. 150 Ciamis ;
  - Bahwa sebagaimana dalam Rekening koran terdapat pengeluaran melalui Cek yang dalam rekening tersebut tercantum tanggal pengeluaran dan berdasarkan sepengetahuan dari saksi WANALIA WULAN ada beberapa pengeluaran yang tanpa diketahui oleh Dekan dikarenakan pada tanggal pengeluaran tersebut Dekan sedang berada di Luar Negeri (UMROH) ;
  - Bahwa sebagaimana tindak lanjut kami yaitu melaporkan kecurigaan tersebut kepada Dekan dan selanjutnya untuk memperkuat kecurigaan tersebut dilakukan permintaan Foto Copy Cek penarikan uang tunai tersebut dan ternyata dibenarkan oleh Dekan bahwa pada tanggal 01 Maret 2017 dan tanggal 09 Maret 2017 terdapat pengeluaran yang tidak diketahui oleh Dekan dengan dibuktikan pada tanda tangan yang tidak diakui terdapat dalam Cek Tunai tersebut diduga dipalsukan selanjutnya untuk memastikan semua pengeluaran melalui Cek Tunai tersebut kami kembali meminta Foto Copy Cek Tunai tersebut kami kembali meminta foto copy cek tunai tersebut kepada pihak Bank ;
  - Bahwa untuk Penarikan melalui Cek Tunai tertanggal 01 Maret 2017 adalah sebesar Rp. 20.500.000; (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan tertanggal 09 Maret 2017 adalah sebesar Rp. 33.000.000; (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
  - Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan saksi bersama saksi WANALI WULAN terdapat 20 (dua) puluh Cek yang dalam tanda tangan tidak diakui oleh Dekan namun saksi tidak mengetahui persis dari 20 (dua puluh) cek tunai tersebut jumlah uangnya;
  - Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.
5. Saksi **IKA KARTIKA AZAHRA Binti RUSIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP ;
- Bahwa saksi belum bekerja dan saksi sebagai Mahasiswi di Universitas Galuh Fakultas Ilmu Kesehatan universitas Galuh Ciamis ;
- Bahwa saksi menjadi Mahasiswi di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis terhitung sejak tahun 2013 dan saat ini saksi sudah menginjak ke semester VIII (delapan) dan saksi mengambil jurusan ilmu keperawatan ;
- Bahwa kegiatan yang harus saksi tempuh sebagai mahasiswi hingga lulus menjadi Sarjana yaitu Materi Kualisi, Praktikum, Praktek Belajar Lapangan (PBL), Transport dan Skripsi ;
- Bahwa setiap kegiatan tersebut diwajibkan untuk dilakukan pembayaran dan adapun pembayaran tersebut dibayar melalui Rekening Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh melalui Rekening BRI dengan Nomor Rekening 404401007474537 atas nama FIKES UNIGAL CIAMIS dan Bank Mandiri Syariah dengan Nomor Rekening 7028317209 atas nama FIKES UNIGAL CIAMIS ;
- Bahwa kewajiban yang saksi bayar dan sudah saksi lunasi untuk biaya menjadi mahasiswi ilmu keperawatan fakultas Ilmu Kesehatan universitas galuh ciamis tersebut adalah sebagai berikut :

➤ Matrikulasi	Rp. 300.000;
➤ Praktikum	Rp. 8.525.000;
➤ Praktek Belajar Luar (PBL)	Rp. 1.700.000;
➤ Skripsi	Rp. 1.950.000;
➤ Transport	Rp. 1.000.000;
Jumlah	Rp.17.525.000;
- Bahwa adapun bukti pembayaran sebagaimana tertuang dalam Bukti Slip pembayaran baik dari Bank BRI dan Bank Mandiri Syariah ;
- Bahwa untuk mekanisme pembayaran adalah setiap mahasiswa/i mengambil slip pembayaran di Ruang Kasubag atau di Bank yang berada di Syariah Mandiri Ciamis dimana dalam Slip Setoran tersebut sudah terdapat Nomor Rekening Fakultas dan selanjutnya melakukan pembayaran disetiap Bank Mandiri Syariah yang ada dan selanjutnya Slip setoran warna biru tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui sebagai bukti pembayaran sedangkan untuk Slip pembayaran warna hijau saksi pegang selaku Mahasiswi ;

- Bahwa terhitung setiap akhir semester dan setiap awal kegiatan selalu ada arahan atau himbauan dari terdakwa untuk segera dilakukan pembayaran.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

6. Saksi **ADI KUSMAYADI, S.PT Bin KUSMANA MUMUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP ;
- Bahwa saksi sebagai karyawan Bank mandiri Syariah dan menjabat sebagai Branch manager pada Kantor Bank Mandiri Syariah Ciamis tersebut di Jalan IR. H. JUANDA No. 191 Ciamis Kelurahan Ciamis Kab. Ciamis ;
- Bahwa pihak bank mandiri Syariah Ciamis mengadakan kerjasama dengan pihak Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas galuh Ciamis ;
- Bahwa bentuk kerjasama antara bank Mandiri Syariah Ciamis dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas galuh Ciamis tersebut adalah bank dan nasabah saja yaitu atas nama fakultas Ilmu Kesehatan berikut jurusannya ;
- Bahwa kerjasama antara bank mandiri Syariah ciamis dengan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas galuh Ciamis tersebut dilakukan sejak tanggal 17 Oktober 2011 (pembukaan rekening) ;
- Bahwa Nomor rekening atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas galuh Ciamis tersebut ada 3 nomor yaitu :
  - a. Atas nama program Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal dengan Nomor 7075642077 ;
  - b. Atas nama Profesi Ners RS Guntur Unigal dengan Nomor 7098095858 ;
  - c. Atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal dengan Nomor 7028317209;
- Bahwa pihak bank mandiri Syariah Ciamis tidak mengetahui sumber dana yang ada di rekening milik fakultas Ilmu Kesehatan Unigal tersebut namun salah satu yang diketahui sumber dananya berasal dari iuran mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan universitas galuh Ciamis ;

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak bank Mandiri Syariah Ciamis memberikan cek tunai kepada pihak Fakultas Universitas Galuh Ciamis dalam kerjasama tersebut ;
- Bahwa kegunaan cek tunai yang diberikan oleh pihak Bank Mandiri Syariah Ciamis kepada pihak Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal tersebut adalah untuk melakukan penarikan dana milik Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal Ciamis sebagai yang mempunyai nomor rekening di Bank Mandiri Syariah Ciamis ;
- Bahwa proses penarikan dana milik fakultas Ilmu Kesehatan Unigal tersebut adalah pihak fakultas Ilmu Kesehatan unigal datang ke bank mandiri syariah ciamis dengan membawa cek tunai yang sudah di tanda tangani oleh pihak fakultas Ilmu Kesehatan dan selanjutnya oleh pihak bank dalam hal ini bagian teller di verifikasi dan setelah lolos baru penarikan dana tersebut di setujui dan dana dapat di cairkan atau ditarik dan untuk yang dapat melakukan penarikan dana di pihak bank mandiri syariah ciamis adalah siapa saja yang di tunjuk oleh pihak Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal Ciamis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal pembukaan rekening pada waktu itu pihak fakultas Ilmu Kesehatan ciamis memberitahukan kepada saksi selaku perwakilan pihak bank mandiri ciamis bahwa yang berhak menandatangani pencairan di cek tunai milik fakultas ilmu kesehatan unigal ciamis tersebut adalah tanda tangan DEKAN dan tanda tangan WAKIL DEKAN II serta bendahara, namun dapat saksi jelaskan sehubungan ada tiga rekening milik fakultas ilmu kesehatan unigal ciamis penjelasannya sebagai berikut :
  - a. Rekening atasnama program Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal yang harus ada dalam proses pencairan dana adalah adanya tanda tangan DEKAN dan WAKIL DEKAN II.
  - b. Rekening atasnama Profesi Ners RS Guntur Unigal yang harus ada dalam proses pencairan dana adalah adanya tanda tangan DEKAN dan BENDAHARA/ KASUBAG KEUANGAN ;
  - c. Rekening atasnama Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal yang harus ada dalam proses pencairan dana adalah adanya tanda tangan DEKAN dan WAKIL DEKAN II ;
- Bahwa Nama Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal adalah saksi TITA JUITA, Dra, M.Pd., M.Kes. WAKIL DEKAN II adalah saksi DRA. NUR ILMIYATI, MM. serta BENDAHARA/ KASUBAG KEUANGAN adalah Terdakwa;

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa mekansime pencairan dana cek tunai di bank mandiri syariah ciamis adalah pihak nasabah datang ke bank selanjutnya dilayani oleh teller, selanjutnya oleh teller dilakukan verifikasi kelengkapan cek dan setelah lengkap ada proses otorisasi (persetujuan) supervisor dan setelah itu dana bisa dicairkan ;
- Bahwa ketika teller melakukan verifikasi tanda tangan di cek tunai tersebut ada prosedur untuk pengecekan specimen tanda tangan melalui system SVS (signature verification system) atau verifikasi tanda tangan sesuai dengan system yang ada di bank untuk melakukan verifikasi specimen tanda tangan atau untuk menyesuaikan antara tanda tangan yang ada di cek tunai dengan tanda tangan yang berlaku untuk rekening milik yang mencairkan (tanda tangan yang berlaku untuk rekening atasnama Fakultas ilmu kesehatan unigal ciamis) dan setelah dianggap sesuai oleh pihak teller maka pencairan dapat dilakukan ;
- Bahwa setiap orang yang datang untuk mencairkan dana melalui cek tunai dengan membawa cek yang sudah ditanda tangani oleh pemilik rekening setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dana dapat dicairkan meskipun orang yang datang bukan pemilik rekening ;
- Bahwa menurut informasi yang saksi terima dari pihak teller yang sering mencairkan dana rekening atasnama fakultas Ilmu Kesehatan universitas galuh ciamis dan rekening lainnya adalah Terdakwa selaku bendahara di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis ;
- Bahwa pemberian cek tunai atau Bilyet giro (BG) kepada nasabah adalah berdasarkan permintaan nasabah namun pihak bank mempunyai pertimbangan dalam pemberian cek tunai tersebut yaitu dilihat dari histori aktifitas dari rekening giro nasabah, dalam hal ini untuk fakultas ilmu kesehatan unigal ciamis berdasarkan histori aktivitas rekening termasuk kategori rekening yang aktif sehingga pemberian cek kepada nasabah sesuai permintaan nasabah tersebut ;
- Bahwa jumlah lembaran dalam satu buku cek yang diberikan Bank Mandiri Syariah Ciamis kepada Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal Ciamis adalah berjumlah sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak ingat dalam jangka berapa lama waktu pemberian cek kepada Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal tersebut namun pemberian cek disesuaikan dengan permintaan dari Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal Ciamis dan pemberian cek tersebut tidak dilakukan kalau buku cek tersebut setelah habis akan tetapi bisa diberikan sebagaimana permintaan saja dan biasanya karena Fakultas Ilmu

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesehatan Unigal Ciamis aktif maka walaupun buku cek masih sisa kurang lebih 15 lembar juga sudah bisa diberikan buku cek yang baru apabila yang bersangkutan meminta lagi ;

- Bahwa penarikan dana dari satu rekening yang ada di Bank Mandiri Syariah Ciamis tidak ada batasan paling tinggi dan penarikan dana sesuai dengan permintaan nasabah yang akan melakukan penarikan saja ;
- Bahwa item tanggal terdapat item Transaksi dan Valuta penjelasannya adalah untuk tanggal yang tercantum adalah tanggal transaksi sedangkan untuk valuta adalah sama tanggal transaksi ;
- Bahwa untuk Nomor transaksi yang terdapat dalam rekening Koran adalah kode transaksi tunai yang terbentuk oleh sistem bank (contoh kode TT62178Y4DB adalah kode yang terbentuk oleh system bank ketika Terdakwa yang melakukan penarikan) ;
- Bahwa untuk keterangan transaksi adalah keterangan yang menyebutkan penarik cek tersebut (contohnya penarik cek adalah Terdakwa ) ;  
D (DEBET) artinya mutasi dana keluar /penarikan ;  
K (KREDIT) artinya mutasi dana yang masuk ;  
Mutasi artinya jumlah nominal penarikan transaksi tersebut ;  
Saldo artinya posisi terakhir jumlah saldo nasabah setelah transaksi ;
- Bahwa untuk setiap transaksi penarikan uang dari bank Mandiri Syariah Ciamis seluruhnya dilakukan di Kantor Bank Mandiri Syariah Ciamis di jalan Ir. Juanda No. 191 Ciamis dan tidak ada kebijakan penarikan uang bisa diantarkan ke tempat nasabah ;
- Bahwa yang memegang cek yang diberikan oleh pihak Bank Mandiri Syariah Ciamis adalah pemilik rekening dalam hal ini adalah dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal Ciamis dan setiap pemberian cek kepada fakultas ilmu kesehatan unigal selalu dilakukan berita acara serah terima cek tersebut ;
- Bahwa yang membuat rekening atas nama program Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal dengan Nomor 7075642077, atas nama Profesi Ners RS Guntur Unigal dengan Nomor 7098095858, atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal dengan Nomor 7028317209, tersebut adalah pejabat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal Ciamis yang sesuai dengan data yang ada di formulir pembukaan rekening adalah yaitu Saksi TITA JUITA ;

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencairan cek di bank mandiri syariah ciamis kurang lebih 5 (lima) menit dari sejak datangnya nasabah ke conter teller sampai diterimanya uang ;
- Bahwa setiap penarikan cek yang dilakukan oleh terdakwa tertanggal 04 agustus 2016 s/d tanggal 02 Mei 2017 di kantor bank mandiri syariah ciamis dilakukan pengecekan terlebih dahulu dengan system SVS (signature verification system).
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Bahwa Penuntut Umum menolak saksi A De Charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa karena para saksi A de charge memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan para saksi tersebut mengikuti setiap agenda persidangan terdakwa sehingga Penuntut Umum keberatan atas saksi A De Charge yang diajukan Penasehat Hukum dan dalam hal ini majelis hakim meminta keterangan para saksi tersebut tetap didengarkan di persidangan dengan keterangan sebagai berikut :

7. Saksi **NIA**, di persidangan tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi adalah tante terdakwa ;
  - Bahwa saksi dimintai keterangan terkait perkara penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang dengan cara memalsukan tanda tangan Dekan dan Wakil Dekan II pada cek pencairan;
  - Bahwa terdakwa selaku Kasubag Keuangan pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi kurang lebih dari tahun 2016 ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa memalsukan tanda tangan tersebut ;
  - Bahwa awal mula saksi mengetahui perbuatan terdakwa yaitu pada saat saksi datang kerumah terdakwa dan melihat ada mobil dari Fakultas Kesehatan Unigal dan pada saat itu saksi melihat tulisan yang dibuat terdakwa terkait berita acara penyerahan aset beserta isinya untuk jaminan penggantian uang yang telah digunakan terdakwa ;
  - Bahwa asset tersebut yang terletak di Desa Ciakar.
8. Saksi **DANTI**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi adalah adik kandung terdakwa ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait perkara penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa uang yang digunakan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berdasarkan persidangan terdakwa yang saksi ikuti ;
- Bahwa uang yang dipakai adalah uang Mahasiswa Fikes Unigal ;
- Bahwa terdakwa ada menjaminkan bpkb motor Mio, rumah yang diciakar beserta isinya dan Perum di Ciamis kepada pihak Fikes Unigal atas uang yang dipergunakan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah disuruh terdakwa untuk mengambil uang ke atm BRI Kawali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada saksi Nur Ilmiyati dan saksi Tita ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang tersebut di rumah terdakwa di Daerah Ciakar ;
- Bahwa terdakwa pernah mengantar terdakwa dan sdr. Komara ke atm untuk mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke Puskesmas Garut untuk biaya pembelian lahan Puskesmas ;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa membawa uang tunai milik Fikes Unigal ke rumah dan nominal uangnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi beserta keluarga tidak pernah menanyakan terkait pembelian barang-barang yang dibeli terdakwa dari uang Fikes Unigal ;
- Bahwa rumah terdakwa berdampingan dengan rumah orang tua saksi dan rumah tersebut ada pintu yang menghubungkan ;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada pihak Fikes Unigal kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi A De Charge tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan Para Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MAYA RISMAYATI, S. Pd Binti OYO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik;

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa diangkat menjadi pegawai di fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis tersebut berdasarkan surat keputusan pengurus yayasan pendidikan galuh ciamis Nomor : 41a / SK / YPGCMS / VII / 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang pengangkatan pegawai tetap yayasan yang ditanda tangani oleh Sdr. H OTONG HUSNI TAUFIQ, S.I.P., M.Si selaku Ketua umum yayasan Pendidikan Galuh Ciamis selaku tenaga administrasi Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal Ciamis ;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS GALUH CIAMIS sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0223/4123/SK/G/R/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Kepala Sub Bagian Keuangan Faklutas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan penjelasan secara detail mengenai tugas pokok selaku Kasubag Keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal Ciamis namun pekerjaan terdakwa sehari-hari selaku kasubag keuangan fakultas ilmu kesehatan adalah mencatat dan mendistribusikan segala hal yang menyangkut masalah alur masuk dan keluarnya kegiatan keuangan di fakultas ilmu kesehatan unigal serta melakukan pencairan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak fakultas berdasarkan perintah dari DEKAN atau Wakil Dekan II yang telah mendapatkan persetujuan dari Dekan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa diatur berdasarkan Keputusan rektor nomor 69 tahun 2004 tentang tata kerja dan uraian tugas dilingkungan Yyasan Pendidikan Galuh ;
- Bahwa selaku kasubag keuangan fakultas ilmu kesehatan Unigal ciamis digaji oleh pihak yayasan Unigal setiap bulannya karena terdakwa merupakan pegawai tetap di universitas galuh ciamis ;
- Bahwa struktur organisasi fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh sebagai berikut :
  - a. Senat fakultas.
  - b. Unsur pimpinan : Dekan dan wakil dekan ;
  - c. Unsur pelaksana akademik : Program studi, laboratorium dan kelompok dosen ;
  - d. Unsur pemantau dan evaluasi : Satuan penjaminan mutu ;
  - e. Unsur pelaksana administrasi : bagian tata usaha yang membawahi sub bagian adminitrasi akademik, sub bagian kemahasiswaan, sub

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagian administrasi keuangan serta sub bagian administrasi umum dan kepegawaian ;

- f. Unsur penunjang akademik : bagian pelaksana teknis fakultas ;
- Bahwa DEKAN fakultas ilmu kesehatan universitas galuh ciamis adalah saksi Hj. TITA JUITA, Dra., M.Pd., M.Kes sedangkan WAKIL DEKAN II adalah saksi Hj. Dra NUR ILMIYATI, MM. M.Pd ;
  - Bahwa rincian biaya untuk program profesi ners adalah dibayar per stase dengan rincian sebagai berikut stase 1 sebesar Rp. 3.000.000,-, stase 2 sampai stase 8 dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- dan stase 9 dibayar sebesar Rp. 2.500.000,-. Sedangkan untuk rincian biaya fakultas ilmu kesehatan terdakwa lupa lagi ;
  - Bahwa bank tempat penyimpanan dana milik Fakultas Ilmu Kesehatan unigal ciamis adalah di BANK MANDIRI SYARIAH CIAMIS ;
  - Bahwa nomor rekening Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal Ciamis Di Bank Mandiri Syariah Ciamis tersebut ada tiga nomor rekening yaitu :
    - a. Atas nama program Profesi Ners Fakultas ilmu kesehatan Unigal dengan Nomor 7075642077 ;
    - b. Atas nama Profesi Ners RS Guntur Unigal dengan Nomor 7098095858 ;
    - c. Atas nama Fakultas ilmu kesehatan Unigal dengan Nomor 7028317209 ;
  - Bahwa perbedaan dari ketiga rekening tersebut adalah untuk nomor rekening program profesi ners fikes unigal dikhususkan untuk mahasiswa yang praktek di pangandaran, ciamis, tasikmalaya, dan puskesmas sukaratu tasikmalaya, Rumah sakit SMC Singaparna, sedangkan untuk nomor rekening profesi Ner RS Guntur adalah untuk mahasiswa yang praktek di garut yaitu RS Guntur dan puskesmas mekarwangi, sedangkan untuk nomor rekening fakultas ilmu kesehatan adalah untuk mahasiswa D3 kebidanan dan S1 keperawatan ;
  - Bahwa dana yang ada di rekening rekening tersebut diatas adalah dari mahasiswa/i fakultas ilmu kesehatan unigal ciamis sesuai dengan jurusan masing-masing ;
  - Bahwa penggunaan uang yang ada di rekening milik fakultas ilmu kesehatan, program profesi Ners, profesi Ners Guntur unigal tersebut adalah untuk biaya segala kegiatan yang ada di program fakultas ilmu kesehatan unigal termasuk didalamnya biaya honor-honor para pekerja yang ada di fakultas ilmu kesehatan ;

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang berhak menandatangani cek pencairan milik fakultas ilmu kesehatan tersebut adalah :
  - a. Untuk rekening atas nama program profesi Ners Fikes Unigal adalah tanda tangan Dekan Dan Wakil Dekan II.
  - b. Untuk rekening atas nama Profesi Ners RS Guntur unigal adalah tanda tangan Dekan dan terdakwa selaku Kasubag Keuangan.
  - c. Untuk rekening atas nama Fakultas ilmu Kesehatan unigal adalah tanda tangan Dekan Dan Wakil Dekan II.
- Bahwa mekanisme pencairan keuangan di fakultas ilmu kesehatan universitas galuh ciamis tersebut adalah terdakwa selaku kasubag keuangan atas perintah dari dekan membawa cek tunai milik fakultas ilmu kesehatan unigal yang telah di tanda tangani oleh Dekan atau Wakil Dekan II ke pihak bank dan pencairan dilakukan sesuai dengan jumlah nominal yang telah di tulis di cek tersebut dan setelah uang cair selanjutnya uang diserahkan ke masing masing yang memerlukan dana tersebut setelah ada persetujuan dari dekan dan Wakil Dekan II dan apabila pencairan uang tidak langsung didistribusikan ke masing-masing yang berhak maka uang pencairan oleh terdakwa selaku kasubag keuangan yang mencairkan uang tersebut selalu dititipkan kepada DEKAN ATAU WAKIL DEKAN II ;
- Bahwa pencairan keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal Ciamis dilakukan hanya berdasarkan adanya perintah dari dekan saja ;
- Bahwa yang memberikan cek kepada Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal Ciamis tersebut adalah pihak bank mandiri syariah ciamis ;
- Bahwa yang memegang atau menguasai cek milik fakultas ilmu kesehatan unigal tersebut adalah DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIGAL CIAMIS namun dalam kesehariannya cek tersebut terkadang di pegang atau dikuasai oleh terdakwa selaku kasubag keuangan atas titipan Dekan ;
- Bahwa 26 lembar cek yang sudah di cairkan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000.000, dengan No. F 386009.
  - b. Tanggal 27 September 2016 sebesar Rp. 16.500.000, dengan No. F 143157.
  - c. Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.900.000, dengan No F 386013.

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.500.000, dengan No F 143158.
- e. Tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp. 19.600.000, dengan No F 143161.
- f. Tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000, dengan No F 143163
- g. Tanggal 01 November 2016 sebesar Rp. 21.000.000, dengan No F 143162
- h. Tanggal 08 November 2016 sebesar Rp. 35.900.000, dengan No F 386008
- i. Tanggal 23 November 2016 sebesar Rp. 25.000.000, dengan No. F 143165
- j. Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 15.980.000, dengan No. F 143170
- k. Tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 16.560.000, dengan No F 386002
- l. Tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 12.150.000, dengan No F 143171
- m. Tanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp. 16.900.000, dengan No F 637430
- n. Tanggal 27 Januari 2017 sebesar Rp. 15.400.000, dengan No F 637426
- o. Tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp. 17.100.000, dengan No F 637428
- p. Tanggal 07 Februari 2017 sebesar Rp. 10.510.000, dengan No F 637427
- q. Tanggal 01 Maret 2017 sebesar Rp. 20.500.000, dengan No F 143172
- r. Tanggal 09 Maret 2017 sebesar Rp. 33.000.000, dengan No F 637433
- s. Tanggal 17 Maret 2017 sebesar Rp. 15.000.000, dengan No F 637435
- t. Tanggal 02 Mei 2017 sebesar Rp. 65.750.000, dengan No F 637183
- t. Tanggal 02 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000, Nomor Cek F 385390
- u. Tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp. 11.000.000, Nomor Cek F 143231
- v. Tanggal 03 Januari 2017 sebesar Rp. 10.500.000, Nomor Cek F 143232
- w. Tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 12.400.000, Nomor Cek F 143239

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

x. Tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 29.720.000, Nomor Cek F 143240

y. Tanggal 09 Maret 2017 sebesar Rp. 15.000.000, Nomor cek F 143241

Bahwa cek tersebut diatas adalah cek yang telah dicairkan oleh terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan Dekan Dan Wakil Dekan li, akan tetapi ada dua kali pencairan yang terdakwa ragukan uangnya digunakan oleh terdakwa akan tetapi pencairan dan tanda tangan di cek tersebut asli yaitu cek dengan tanggal 25 oktober 2016 dengan nomor seri F 143163 sebesar Rp. 50juta dan cek dengan tanggal 06 januari 2017 F 637427 sebesar Rp. 16.900.000 ;

- Bahwa alasan terdakwa meragukan pencairan tanggal 25 Oktober 2016 tersebut adalah dikarenakan setelah terdakwa melakukan pengecekan ulang di rumah terdakwa berdasarkan data yang ada pegang oleh terdakwa mengenai cek yang telah di cairkan oleh terdakwa tersebut pencairan tanggal 25 Oktober 2016 terdakwa melihat specimen tanda tangan dekan asli dan yang terdakwa ingat uangnya diserahkan kepada dekan namun waktu dan tempat penyerahan terdakwa lupa lagi ;
- Bahwa alasan terdakwa meragukan pencairan tanggal 06 Januari 2017 tersebut adalah dikarenakan setelah terdakwa melakukan pengecekan ulang di rumah terdakwa berdasarkan data yang ada pegang oleh terdakwa mengenai cek yang telah di cairkan oleh terdakwa tersebut pencairan tanggal 06 januari 2017 terdakwa melihat tanda tangan dekan asli dan yang terdakwa ingat uangnya diserahkan kepada dekan di rumahnya namun waktu penyerahan terdakwa lupa lagi ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencairan uang tersebut seluruhnya di Bank Syariah Mandiri KCP Ciamis Jalan Ir. H. Juanda Nomor 191 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa setiap kali melakukan pencairan uang di kantor bank mandiri syariah ciamis tersebut waktunya lupa namun sesuai dengan tanggal pencairan yang tercantum di dalam cek ;
- Bahwa ketika melakukan pencairan uang di bank mandiri syariah ciamis tersebut selalu dilakukan sendirian;
- Bahwa cara terdakwa mencairkan uang di bank mandiri syariah ciamis tersebut adalah dengan cara terdakwa memalsukan tanda tangan DEKAN atau WAKLI DEKAN II di cek yang akan dicairkan selanjutnya di serahkan kepada pihak bank dalam hal ini teller dan oleh pihak bank di setuju sehingga pencairan dapat dilakukan ;

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa mendapatkan cek tunai yang dilakukan pencairan uang tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk cek atas nama profesi Ners RS Guntur Unigal tersebut terdakwa mendapatkannya dari Dekan karena cek tersebut dititipkan kepada terdakwa untuk di pegang atau dikuasai ;
  - b. Untuk cek atas nama fakultas ilmu kesehatan dan program Profesi Ners Unigal didapat ketika cek tersebut dititipkan oleh Dekan kepada terdakwa dan sebelum di kembalikan kepada dekan terdakwa mengambilnya ;
- Bahwa Cek tersebut seluruhnya milik Fakultas ilmu kesehatan universitas galuh ciamis ;
- Bahwa Dokumen yang harus ditanda tangani ketika pencairan adalah cek tunai saja ;
- Bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan Dekan Dan Wakil Dekan II adalah dengan cara terdakwa melihat tanda tangan yang asli selanjutnya membubuhkan tanda tangan tersebut di cek yang akan di cairkan ;
- Bahwa ketika melakukan pencairan uang dengan menggunakan cek yang sebanyak 24 lembar tersebut terdakwa tidak meminta ijin atau meminta persetujuan baik kepada dekan ataupun kepada wakil dekan II dan pencairan tersebut dilakukan atas kehendak diri sendiri ;
- Bahwa setelah uang tersebut dicairkan kemudian terdakwa membawa uang tersebut ke rumah terdakwa di Dusun Desa Kulon Rt. 002 Rw. 005 Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai buku kas atau buku pegangan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan yang di terima oleh terdakwa namun terdakwa hanya memiliki buku catatan pribadi saja ;
- Bahwa untuk laporan keuangan program profesi ners dibuatkan laporan pada akhir program tahun ajaran dan dibuat oleh tim yang dibentuk oleh dekan namun terdakwa tidak tahu laporan tersebut dilaporkan kepada pihak mana, sedangkan untuk laporan keuangan non bugeter di buatkan secara berkala satu bulan sekali dan oleh terdakwa dilaporkan ke pihak rektorat ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pernah akan dilaksanakan audit internal akan tetapi tidak jadi dilaksanakan ;
- Bahwa uang milik Fakultas ilmu kesehatan unigal yang telah diambil oleh terdakwa tersebut dipergunakan untuk melakukan pembelian barang-barang diantaranya berupa :

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk pembelian segala bahan-bahan untuk pembangunan rumah di desa ciakar untuk nama-nama bahan bangunannya lupa lagi serta ongkos tukang ;
2. Kursi tamu sebanyak 2 set (warna abuabu dan warna cream) ;
3. Televisi merk Sharp 56 Inc ;
4. 1 unit bedset dewasa terdiri dari ( 1 tempat tidur, 1 lemari, nakas 2 buah, meja rias 1 buah) ;
5. 1 unit bedset dewasa terdiri dari ( 1 tempat tidur, 1 lemari, nakas 2 buah, meja rias 1 buah) ;
6. 1 unit bedset anak terdiri dari ( 1 tempat tidur, 1 lemari, nakas 1 buah, 1 buah meja belajar) ;
7. 2 set meja makan ;
8. 1 unit kitchen set (atas bawah) ;
9. 1 set home teatre ;
10. 1 buah lemari jati ;
11. 1 set kursi taman ;
12. 1 buah gazebo ;
13. Untuk pembangunan pabrik penggilingan padi (heuleur) di majalengka oleh keluarga terdakwa menyumbang uangnya sebesar Rp. 10.000.000 ;
14. Dipakai merenovasi perum di baregbeg sebesar Rp. 65.000.000, ;
15. Penyedot uap ;
16. 6 buah lampu hias ;
17. 10 buah lampu taman ;
18. 1 buah mesin cuci ;
19. Shower glass ;
20. 2 buah Lemari kaca ;
21. 1 buah Lemari laci dapur ;
22. 1 buah kursi tidur ;
23. 1 buah rak sepatu dari kaca ;
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan surat-surat kepemilikan rumah (sertifikat rumah di perum baregbeg dan SPPT rumah di dsn. Desa kulon desa ciakar cipaku serta BPKB sepeda motor Yamaha mio J Nopol : Z 6926 VI, penyerahan di lakukan kepada saksi TITA selaku Dekan fakultas Ilmu kesehatan universitas galuh ciamis ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan barang-barang berupa sertifikat rumah baregbeg adalah pada tanggal 05 Juni 2017 di rumahnya saksi TITA JUITA, untuk SPPT rumah yang di desa ciakar saya menyerahkan di

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah terdakwa di desa ciakar, sedangkan untuk penyerahan BPKB sepeda motor diserahkan di rumah saksi TITA JUITA disaksikan oleh saksi WILIA, sedangkan penyerahan SPPT rumah desa ciakar adalah suami terdakwa dan saksi NIA KURNIASIH ;

- Bahwa terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang telah terdakwa cairkan tersebut kepada pihak Fikes Unigal dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 04 Juni 2017 sebesar Rp. 6.590.000,

Tanggal 07 Juni 2017 sebesar Rp. 2.400.000,

Tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp. 8.000.000,

Tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp. 2.515.500,

Tanggal 17 Juni 2017 sebesar Rp. 5.000.000,

Sehingga totalnya sebesar Rp. 24.505.500, (dua puluh empat juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar tersebut diatas yaitu pada sekitar bulan Juni 2017 melalui bank jabar sebesar Rp. 8.000.000,-, dan sisanya diserahkan kepada saksi TITA JUITA dan yang menyaksikan adalah saksi KOMARA ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk modal penggilingan pagi telah dilakukan penyitaan ;
- Bahwa rumah beserta isinya yang berada di Daerah Ciakar ditaksir harga kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa rumah yang berada di Perum ditaksir harga sekitar kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa selain barang-barang yang sudah disita oleh pihak kepolisian tidak ada pembelian barang lain ;
- Bahwa Buku tabungan BRI milik terdakwa tersebut hilang namun waktunya terdakwa lupa lagi ;
- Bahwa seingat terdakwa uang yang dipergunakan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dikarenakan dari total kurang lebih Rp. 606.900.000,- seingat terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- dan Rp. 16.900.000,- diserahkan kepada saksi TITA JUITA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 26 (dua puluh enam) lembar Fotocopy legalisir Bank Mandiri Syariah cek tunai dan rekening Koran nama profesi Ners Fikes unigal Ciamis Bank Mandiri Syariah Ciamis dengan nomor rekening 7098095858 sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Nomor Seri Cek	No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Nomor Seri Cek
1.	04-08-2016	Rp. 70.000.000	F 386009	14.	27-01-2017	Rp. 15.400.000	F 637426
2.	27-09-2016	Rp. 16.500.000	F 143157	15.	02-02-2017	Rp. 17.100.000	F 637428
3.	05-10-2016	Rp. 15.900.000	F 386013	16.	07-02-2017	Rp. 10.510.000	F 637427
4.	05-10-2016	Rp. 15.500.000	F 143158	17.	01-03-2017	Rp. 20.500.000	F 143172
5.	14-10-2016	Rp. 19.600.000	F 143161	18.	09-03-2017	Rp. 33.000.000	F 637433
6.	25-10-2016	Rp. 50.000.000	F 143163	19.	17-03-2017	Rp. 15.000.000	F 637433
7.	01-11-2016	Rp. 21.000.000	F 143162	20.	02-05-2017	Rp. 65.750.000	F 637183
8.	08-11-2016	Rp. 35.900.000	F 386008	21.	02-09-2016	Rp. 20.000.000	F 385390
9.	23-11-2016	Rp. 25.000.000	F 143165	22.	14-10-2016	Rp. 11.000.000	F 143231
10.	20-12-2016	Rp. 15.980.000	F 143170	23.	03-01-2017	Rp. 10.500.000	F 143232
11.	28-12-2016	Rp. 16.560.000	F 386002	24.	04-01-2017	Rp. 12.400.000	F 143239
12.	28-12-2016	Rp. 12.150.000	F 143171	25.	20-02-2017	Rp. 29.720.000	F 143240
13.	06-01-2017	Rp. 16.900.000	F 637430	26.	09-03-2017	Rp. 15.000.000	F 143241

2. 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan Daerah Ciamis tentang Surat Keterangan Nomor: 973/1331/SPPT.BPKD.2 tanggal 15 Mei 2017 tentang Mutasi SPPT dari nama YEYEP ARIF GUMILAR kepada MAYA RISMAYATI ;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian rumah beserta tanah di dusun Desa Kulon Rt. 02 Rw. 05 Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis seluas 505 M2 sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanda jadi pembelian rumah di dusun Desa Kulon Rt. 02 Rw. 05 Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis seluas 505 M2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
5. 1 (satu) lembar kikitir iuran untuk Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis ;
6. 1 (satu) lembar SPPT atas nama YEYEP ARIF GUMILAR dengan nomor 00392110 ;
7. 1 (satu) berkas surat perjanjian jual beli rumah antara sdr. YEYEP ARIF selaku penjual dengan MAYA RISMAYATI selaku pembeli ;

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio J Nopol : Z-6926-VI Tahun 2014 warna hitam, Noka : MH354P20FEJ060507, Nosin 54P1060523 atas nama MAYA RISMAYATI ;
9. 1 (satu) unit bangunan Rumah berikut tanah yang beralamat di Dsn. Desa kulon Rt. 002 Rw. 005 Ds. Ciakar Kec. Cipaku Kab. Ciamis ;
10. 2 (dua) set Kursi tamu (warna abu-abu dan warna cream) ;
11. 1 (satu) unit Televisi merk Sharp 56 Inc ;
12. 2 (dua) unit bedset dewasa terdiri dari 2 (dua) tempat tidur, 2 (dua) lemari, nakas 4 (empat) buah, meja rias 2 (dua) buah ;
13. 1 (satu) unit bedset anak terdiri dari 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) lemari, nakas 1 buah, meja belajar 1 (satu) buah ;
14. 2 (dua) set meja makan ;
15. 1 (satu) unit kitchen set (atas bawah) ;
16. 1 (satu) set home theatre ;
17. 1 (satu) buah lemari jati ;
18. 1 (satu) set kursi taman ;
19. 1 (satu) buah gazebo ;
20. 1 (satu) Penyedot uap ;
21. 6 (enam) buah lampu hias ;
22. 1 (satu) buah lampu taman ;
23. 1 (satu) buah mesin cuci ;
24. 1 (satu) buah Shower glass ;
25. 2 (dua) buah Lemari kaca ;
26. 1 (satu) buah Lemari laci dapur ;
27. 1 (satu) buah kursi tidur ;
28. 1 (satu) buah rak sepatu dari kaca ;
29. 1 (satu) buah jam dinding ;
30. 1 (satu) buah lukisan ;
31. 1 (satu) set gorden ;
32. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
33. 1 (satu) unit bangunan Rumah berikut tanah yang beralamat di Perumahan citra ciaren Blok C IV Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis ;
34. 1 (satu) berkas photocopy surat yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Ciamis nomor : 503/IMB-500-BPPT/2012 tentang izin Mendirikan Bangunan ;
35. 1 (satu) berkas foto copy surat yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Daerah Kabupaten Ciamis tentang bukti pendaftaran BPHTB ;

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAYA RISMAYATI, S. Pd ;
37. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama AGUS BUDIYANTO (MAYA RISMAYATI) ;
38. 1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 608 atas nama EDI SUNARTOYO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik dan dipersidangan telah diperlihatkan serta ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan atas hal tersebut Para Saksi dan Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka seluruh isi Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan alat-alat bukti tersebut diatas, apakah sudah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat bukti, maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum yang menggambarkan kejadian yang didakwakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat menjadi pegawai di fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis tersebut berdasarkan surat keputusan pengurus yayasan pendidikan galuh ciamis Nomor : 41a / SK / YPGCMS / VII / 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang pengangkatan pegawai tetap yayasan yang ditanda tangani oleh Sdr. H OTONG HUSNI TAUFIQ, S.IP., M.Si selaku Ketua umum yayasan Pendidikan Galuh Ciamis selaku tenaga administrasi Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal Ciamis ;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS GALUH CIAMIS sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0223/4123/SK/G/R/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 tentang

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Sub Bagian Keuangan Faklutas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan penjelasan secara detail mengenai tugas pokok selaku Kasubag Keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal Ciamis namun pekerjaan terdakwa sehari-hari selaku kasubag keuangan fakultas ilmu kesehatan adalah mencatat dan mendistribusikan segala hal yang menyangkut masalah alur masuk dan keluarnya kegiatan keuangan di fakultas ilmu kesehatan unigal serta melakukan pencairan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak fakultas berdasarkan perintah dari DEKAN atau Wakil Dekan II yang telah mendapatkan persetujuan dari Dekan ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa diatur berdasarkan Keputusan rektor nomor 69 tahun 2004 tentang tata kerja dan uraian tugas dilingkungan Yayasan Pendidikan Galuh ;
- Bahwa selaku kasubag keuangan fakultas ilmu kesehatan Unigal ciamis digaji oleh pihak yayasan Unigal setiap bulannya karena terdakwa merupakan pegawai tetap di universitas galuh ciamis ;
- Bahwa DEKAN fakultas ilmu kesehatan universitas galuh ciamis adalah saksi Hj. TITA JUITA, Dra., M.Pd., M.Kes sedangkan WAKIL DEKAN II adalah saksi Hj. Dra NUR ILMİYATI, MM. M.Pd ;
- Bahwa rincian biaya untuk program profesi ners adalah dibayar per stase dengan rincian sebagai berikut stase 1 sebesar Rp. 3.000.000,00 stase 2 sampai stase 8 dibayar sebesar Rp. 1.500.000,000 dan stase 9 dibayar sebesar Rp. 2.500.000,00 Sedangkan untuk rincian biaya fakultas ilmu kesehatan terdakwa lupa lagi ;
- Bahwa bank tempat penyimpanan dana milik Fakultas Ilmu Kesehatan unigal ciamis adalah di BANK MANDIRI SYARIAH CIAMIS ;
- Bahwa nomor rekening Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal Ciamis Di Bank Mandiri Syariah Ciamis tersebut ada tiga nomor rekening yaitu :
  - a. Atas nama program Profesi Ners Fakultas ilmu kesehatan Unigal dengan Nomor 7075642077 ;
  - b. Atas nama Profesi Ners RS Guntur Unigal dengan Nomor 7098095858;
  - c. Atas nama Fakultas ilmu kesehatan Unigal dengan Nomor 7028317209;
- Bahwa perbedaan dari ketiga rekening tersebut adalah untuk nomor rekening program profesi ners fikes unigal dikhususkan untuk mahasiswa yang praktek di pangandaran, ciamis, tasikmalaya, dan puskesmas sukaratu tasikmalaya, Rumah sakit SMC Singaparna,

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk nomor rekening profesi Ner RS Guntur adalah untuk mahasiswa yang praktek di garut yaitu RS Guntur dan puskesmas mekarwangi, sedangkan untuk nomor rekening fakultas ilmu kesehatan adalah untuk mahasiswa D3 kebidanan dan S1 keperawatan ;

- Bahwa dana yang ada di rekening rekening tersebut diatas adalah dari mahasiswa/ fakultas ilmu kesehatan unigal ciamis sesuai dengan jurusan masing-masing ;
- Bahwa penggunaan uang yang ada di rekening milik fakultas ilmu kesehatan, program profesi Ners, profesi Ners Guntur unigal tersebut adalah untuk biaya segala kegiatan yang ada di program fakultas ilmu kesehatan unigal termasuk didalamnya biaya honor-honor para pekerja yang ada di fakultas ilmu kesehatan ;
- Bahwa yang berhak menandatangani cek pencairan milik fakultas ilmu kesehatan tersebut adalah :
  - a. Untuk rekening atas nama program profesi Ners Fikes Unigal adalah tanda tangan Dekan Dan Wakil Dekan li.
  - b. Untuk rekening atas nama Profesi Ners RS Guntur unigal adalah tanda tangan Dekan dan terdakwa selaku Kasubag Keuangan.
  - c. Untuk rekening atas nama Fakultas ilmu Kesehatan unigal adalah tanda tangan Dekan Dan Wakil Dekan II.
- Bahwa mekanisme pencairan keuangan di fakultas ilmu kesehatan universitas galuh ciamis tersebut adalah terdakwa selaku kasubag keuangan atas perintah dari dekan membawa cek tunai milik fakultas ilmu kesehatan unigal yang telah di tanda tangani oleh Dekan atau Wakil Dekan II ke pihak bank dan pencairan dilakukan sesuai dengan jumlah nominal yang telah di tulis di cek tersebut dan setelah uang cair selanjutnya uang diserahkan ke masing masing yang memerlukan dana tersebut setelah ada persetujuan dari dekan dan Wakil Dekan II dan apabila pencairan uang tidak langsung didistribusikan ke masing-masing yang berhak maka uang pencairan oleh terdakwa selaku kasubag keuangan yang mencairkan uang tersebut selalu dititipkan kepada DEKAN ATAU WAKIL DEKAN II ;
- Bahwa pencairan keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal Ciamis dilakukan hanya berdasarkan adanya perintah dari dekan saja ;
- Bahwa yang memberikan cek kepada Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal Ciamis tersebut adalah pihak bank mandiri syariah ciamis ;
- Bahwa yang memegang atau menguasai cek milik fakultas ilmu kesehatan unigal tersebut adalah DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIGAL CIAMIS namun dalam kesehariannya cek tersebut terkadang di

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pegang atau dikuasai oleh terdakwa selaku kasubag keuangan atas titipan Dekan ;

- Bahwa ada 26 lembar cek yang sudah di cairkan oleh terdakwa;
- Bahwa cek tersebut diatas adalah cek yang telah dicairkan oleh terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan Dekan Dan Wakil Dekan li, akan tetapi ada dua kali pencairan yang terdakwa ragukan uangnya digunakan oleh terdakwa akan tetapi pencairan dan tanda tangan di cek tersebut asli yaitu cek dengan tanggal 25 oktober 2016 dengan nomor seri F 143163 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta juta rupiah) dan cek dengan tanggal 06 januari 2017 F 637427 sebesar Rp. 16.900.000,00 (enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan terdakwa meragukan pencairan tanggal 25 Oktober 2016 tersebut adalah dikarenakan setelah terdakwa melakukan pengecekan ulang di rumah terdakwa berdasarkan data yang ada pegang oleh terdakwa mengenai cek yang telah di cairkan oleh terdakwa tersebut pencairan tanggal 25 Oktober 2016 terdakwa melihat specimen tanda tangan dekan asli dan yang terdakwa ingat uangnya diserahkan kepada dekan namun waktu dan tempat penyerahan terdakwa lupa lagi ;
- Bahwa alasan terdakwa meragukan pencairan tanggal 06 Januari 2017 tersebut adalah dikarenakan setelah terdakwa melakukan pengecekan ulang di rumah terdakwa berdasarkan data yang ada pegang oleh terdakwa mengenai cek yang telah di cairkan oleh terdakwa tersebut pencairan tanggal 06 januari 2017 terdakwa melihat tanda tangan dekan asli dan yang terdakwa ingat uangnya diserahkan kepada dekan di rumahnya namun waktu penyerahan terdakwa lupa lagi ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencairan uang tersebut seluruhnya di Bank Syariah Mandiri KCP Ciamis Jalan Ir. H. Juanda Nomor 191 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa setiap kali melakukan pencairan uang di kantor bank mandiri syariah ciamis tersebut waktunya lupa namun sesuai dengan tanggal pencairan yang tercantum di dalam cek ;
- Bahwa ketika melakukan pencairan uang di bank mandiri syariah ciamis tersebut selalu dilakukan sendiri;
- Bahwa cara terdakwa mencairkan uang di bank mandiri syariah ciamis tersebut adalah dengan cara terdakwa memalsukan tanda tangan DEKAN atau WAKLI DEKAN II di cek yang akan dicairkan selanjutnya di serahkan kepada pihak bank dalam hal ini teller dan oleh pihak bank di setujui sehingga pencairan dapat dilakukan ;

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapatkan cek tunai yang dilakukan pencairan uang tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk cek atas nama profesi Ners RS Guntur Unigal tersebut terdakwa mendapatkannya dari Dekan karena cek tersebut dititipkan kepada terdakwa untuk di pegang atau dikuasai ;
  - b. Untuk cek atas nama fakultas ilmu kesehatan dan program Profesi Ners Unigal didapat ketika cek tersebut dititipkan oleh Dekan kepada terdakwa dan sebelum di kembalikan kepada dekan terdakwa mengambilnya ;
- Bahwa Cek tersebut seluruhnya milik Fakultas ilmu kesehatan universitas galuh ciamis ;
- Bahwa Dokumen yang harus ditanda tangani ketika pencairan adalah cek tunai saja ;
- Bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan Dekan Dan Wakil Dekan II adalah dengan cara terdakwa melihat tanda tangan yang asli selanjutnya membubuhkan tanda tangan tersebut di cek yang akan di cairkan ;
- Bahwa ketika melakukan pencairan uang dengan menggunakan cek yang sebanyak 24 lembar tersebut terdakwa tidak meminta ijin atau meminta persetujuan baik kepada dekan ataupun kepada wakil dekan II dan pencairan tersebut dilakukan atas kehendak diri sendiri ;
- Bahwa setelah uang tersebut dicairkan kemudian terdakwa membawa uang tersebut ke rumah terdakwa di Dusun Desa Kulon Rt. 002 Rw. 005 Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai buku kas atau buku pegangan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan yang di terima oleh terdakwa namun terdakwa hanya memiliki buku catatan pribadi saja ;
- Bahwa untuk laporan keuangan program profesi ners dibuatkan laporan pada akhir program tahun ajaran dan dibuat oleh tim yang dibentuk oleh dekan namun terdakwa tidak tahu laporan tersebut dilaporkan kepada pihak mana, sedangkan untuk laporan keuangan non bugeter di buatkan secara berkala satu bulan sekali dan oleh terdakwa dilaporkan ke pihak rektorat ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pernah akan dilaksanakan audit internal akan tetapi tidak jadi dilaksanakan ;
- Bahwa uang milik Fakultas ilmu kesehatan unigal yang telah diambil oleh terdakwa tersebut dipergunakan untuk melakukan pembelian barang-barang diantaranya berupa :

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk pembelian segala bahan-bahan untuk pembangunan rumah di desa ciakar untuk nama-nama bahan bangunannya lupa lagi serta ongkos tukang ;
  2. Kursi tamu sebanyak 2 set (warna abuabu dan warna cream) ;
  3. Televisi merk Sharp 56 Inc ;
  4. 1 unit bedset dewasa terdiri dari ( 1 tempat tidur, 1 lemari, nakas 2 buah, meja rias 1 buah) ;
  5. 1 unit bedset dewasa terdiri dari ( 1 tempat tidur, 1 lemari, nakas 2 buah, meja rias 1 buah) ;
  6. 1 unit bedset anak terdiri dari ( 1 tempat tidur, 1 lemari, nakas 1 buah, 1 buah meja belajar) ;
  7. 2 set meja makan ;
  8. 1 unit kitchen set (atas bawah) ;
  9. 1 set home teatre ;
  10. 1 buah lemari jati ;
  11. 1 set kursi taman ;
  12. 1 buah gazebo ;
  13. Untuk pembangunan pabrik penggilingan padi (heuleur) di majalengka oleh keluarga terdakwa menyumbang uangnya sebesar Rp. 10.000.000 ;
  14. Dipakai merenovasi perum di baregbeg sebesar Rp. 65.000.000, ;
  15. Penyedot uap ;
  16. 6 buah lampu hias ;
  17. 10 buah lampu taman ;
  18. 1 buah mesin cuci ;
  19. Shower glass ;
  20. 2 buah Lemari kaca ;
  21. 1 buah Lemari laci dapur ;
  22. 1 buah kursi tidur ;
  23. 1 buah rak sepatu dari kaca ;
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan surat-surat kepemilikan rumah (sertifikat rumah di perum baregbeg dan SPPT rumah di dsn. Desa kulon desa ciakar cipaku serta BPKB sepeda motor Yamaha mio J Nopol : Z 6926 VI, penyerahan di lakukan kepada saksi TITA selaku Dekan fakultas Ilmu kesehatan universitas galuh ciamis ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan barang-barang berupa sertifikat rumah baregbeg adalah pada tanggal 05 Juni 2017 di rumahnya saksi TITA JUITA, untuk SPPT rumah yang di desa ciakar saya menyerahkan di rumah

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di desa ciakar, sedangkan untuk penyerahan BPKB sepeda motor diserahkan di rumah saksi TITA JUITA disaksikan oleh saksi WILIA, sedangkan penyerahan SPPT rumah desa ciakar adalah suami terdakwa dan saksi NIA KURNIASIH ;

- Bahwa terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang telah terdakwa cairkan tersebut kepada pihak Fikes Unigal dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 04 Juni 2017 sebesar Rp. 6.590.000,

Tanggal 07 Juni 2017 sebesar Rp. 2.400.000,

Tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp. 8.000.000,

Tanggal 15 Juni 2017 sebesar Rp. 2.515.500,

Tanggal 17 Juni 2017 sebesar Rp. 5.000.000,

Sehingga totalnya sebesar Rp. 24.505.500,00 (dua puluh empat juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar tersebut diatas yaitu pada sekitar bulan Juni 2017 melalui bank jabar sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisanya diserahkan kepada saksi TITA JUITA dan yang menyaksikan adalah saksi KOMARA ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk modal penggilingan pagi telah dilakukan penyitaan ;
- Bahwa rumah beserta isinya yang berada di Daerah Ciakar ditaksir harga kurang lebih Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa rumah yang berada di Perum ditaksir harga sekitar kurang lebih Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa selain barang-barang yang sudah disita oleh pihak kepolisian tidak ada pembelian barang lain ;
- Bahwa Buku tabungan BRI milik terdakwa tersebut hilang namun waktunya terdakwa lupa lagi ;
- Bahwa seingat terdakwa uang yang dipergunakan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dikarenakan dari total kurang lebih Rp. 606.900.000,00 seingat terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,00 dan Rp. 16.900.000,00 diserahkan kepada saksi TITA JUITA.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diambil oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang– undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan dan didalilkan kepada dirinya (Vide Pasal 6, ayat (2) Undang – undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai fakta – fakta hukum diatas yang akan dihubungkan dengan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa sampai sejauh mana terdakwa dapat dipersalahkan atas dakwaan tersebut serta dapatkah kesalahan tersebut dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **Alternatif**, yaitu :

Kesatu : Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

atau

Kedua : Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut, sebagai berikut:

### Ad. 1. Barangsiapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barangsiapa** adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **MAYA RISMAYATI, S. Pd Binti OYO**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "**Barangsiapa**" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

## **Ad. 2. Ad. 2. Unsur Melakukan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Jabatannya Atau Karena Pekerjaannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu**

Menimbang, bahwa pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan perluasan dari pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan, yang memiliki unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan penggelapan tersebut dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena jabatannya, atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang. Barang tersebut bukanlah milik terdakwa, baik sebagian maupun seluruhnya, tapi merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini mensyaratkan suatu klausul bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Artinya terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepengetahuan dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa barang-barang dalam pasal ini, dapat berbentuk barang dalam arti yang sebenarnya, maupun dalam bentuk uang, artinya barang-barang tersebut adalah benda-benda yang memiliki nilai;

Menimbang, bahwa menurut Mvt, Kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). **Sengaja** (*opzet*) adalah sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu, dan harus menginsyafi atau mengetahui (*wetens*) akan akibat perbuatan itu. Sedangkan menurut van Hattum, *willen* dan *weten* tidaklah sama. Seseorang yang berkehendak (*willen*) berbuat sesuatu, belum tentu juga menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh ditimbulkan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang dikenal dalam teori hukum pidana, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*), maksudnya adalah pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan berinsyaf Kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), berarti si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;
3. Kesengajaan berinsyaf Kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijke-opzet*), yang berarti kesengajaan dengan kesadaran

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemungkinan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa diangkat sebagai Tenaga administrasi Fakultas Ilmu Kesehatan pada Universitas Galuh (UNIGAL) Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor : 412/SK/YPG-Cms/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014 selanjutnya terdakwa diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan pada Universitas Galuh (UNIGAL) Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Galuh Nomor : 0223/4123/SK/G/R/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Sub Bagian Keuangan FIKES UNIGAL Kabupaten Ciamis adalah mencatat dan mendistribusikan segala hal yang menyangkut masalah alur masuk dan keluarnya kegiatan keuangan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh serta mencairkan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak fakultas berdasarkan perintah dari Dekan atau Wakil Dekan II yang mendapat persetujuan dari Dekan ;
- Bahwa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Kabupaten Ciamis yang bertempat di Kampus Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Jalan RE Martadinata No. 150 Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis memiliki 3 (tiga) nomor rekening, yaitu :
  - a. Atas nama program Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal dengan Nomor 7075642077.
  - b. Atas nama Profesi Ners RS Guntur Unigal dengan Nomor 7098095858.
  - c. Atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Unigal dengan Nomor 7028317209.
- Bahwa pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Kabupaten Ciamis terdapat Program Profesi Ners FIKES UNIGAL, Profesi Ners RS GUNTUR dan Kegiatan pada FIKES UNIGAL CIAMIS yang mana dana kegiatan tersebut bersumber dari mahasiswa/I Profesi Ners dan FIKES UNIGAL CIAMIS tahun ajaran 2016 dan 2017 ;
- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Dra. TITA JUITA, M.Pd., M.Kes Binti KODRI selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Galuh Kabupaten Ciamis dan saksi Dra. NUR ILMIYATI, MM. Binti OENTORO HADISUDARMO selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Kabupaten Ciamis, terdakwa memalsukan tanda tangan saksi TITA dan saksi NUR ILMIYATI dengan cara terdakwa melihat tanda tangan yang asli selanjutnya membubuhkan tanda tangan tersebut di cek yang akan dicairkan ;

- Bahwa terdakwa mencairkan uang untuk Kegiatan Program Profesi Ners pada Fakultas Kesehatan Universitas Galuh (UNIGAL) sebesar Rp. 508.250.000, (lima ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Fakultas Kesehatan Universitas Galuh (UNIGAL) sebesar Rp. 98.620.000,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pencairan uang kurang lebih sebesar Rp 606.900.000,- (enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Ciamis Jalan Ir. H. Juanda Nomor 191 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terhitung sejak bulan Agustus 2016 s/d bulan Mei 2017 dengan rincian sebagai berikut :
  1. Tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000.000, dengan No. F 386009
  2. Tanggal 27 September 2016 sebesar Rp. 16.500.000, dengan No. F 143157
  3. Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.900.000, dengan No F 386013
  4. Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.500.000, dengan No F 143158
  5. Tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp. 19.600.000, dengan No F 143161
  6. Tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000, dengan No F 143163
  7. Tanggal 01 November 2016 sebesar Rp. 21.000.000, dengan No F 143162
  8. Tanggal 08 November 2016 sebesar Rp. 35.900.000, dengan No F 386008
  9. Tanggal 23 November 2016 sebesar Rp. 25.000.000, dengan No. F 143165
  10. Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 15.980.000, dengan No. F 143170

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 16.560.000, dengan No F 386002
  12. Tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp. 12.150.000, dengan No F 143171
  13. Tanggal 06 Januari 2017 sebesar Rp. 16.900.000, dengan No F 637430
  14. Tanggal 27 Januari 2017 sebesar Rp. 15.400.000, dengan No F 637426
  15. Tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp. 17.100.000, dengan No F 637428
  16. Tanggal 07 Februari 2017 sebesar Rp. 10.510.000, dengan No F 637427
  17. Tanggal 01 Maret 2017 sebesar Rp. 20.500.000, dengan No F 143172
  18. Tanggal 09 Maret 2017 sebesar Rp. 33.000.000, dengan No F 637433
  19. Tanggal 17 Maret 2017 sebesar Rp. 15.000.000, dengan No F 637435
  20. Tanggal 02 Mei 2017 sebesar Rp. 65.750.000, dengan No F 637183  
Dengan Jumlah sebesar Rp. 508.250.000, (lima ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  21. Tanggal 02 September 2016 sebesar Rp. 20.000.000, Nomor Cek F 385390
  22. Tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp. 11.000.000, Nomor Cek F 143231
  23. Tanggal 03 Januari 2017 sebesar Rp. 10.500.000, Nomor Cek F 143232
  24. Tanggal 24 Januari 2017 sebesar Rp. 12.400.000, Nomor Cek F 143239
  25. Tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 29.720.000, Nomor Cek F 143240
  26. Tanggal 09 Maret 2017 sebesar Rp. 15.000.000, Nomor cek F 143241  
Dengan Jumlah sebesar Rp. 98. 620.000, (sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya uang tersebut dibawa terdakwa menuju rumah terdakwa di Dusun Desa Kulon Rt. 002 Rw. 005 Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa pada bulan Mei 2017, saksi WANALIA WULAN SE., MM. Binti SONNY DISWANA dan saksi NISA NURAENI LATIFAH, S.P BINTI HOLIS SUBARNAS melakukan perhitungan dan pemeriksaan internal terhadap

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rekening Koran dan cek pencairan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian ditemukan pencairan pada tanggal 1 dan 9 Maret 2017 yang mana pada tanggal tersebut saksi TITA sedang melaksanakan ibadah umroh serta ditemukan pencairan lain yang dilakukan terdakwa dan pencairan tersebut tidak diketahui oleh saksi TITA selaku Dekan FIKES UNIGAL dan saksi NUR ILMIYATI selaku Wakil Dekan II FIKES UNIGAL ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Fakultas Kesehatan Universitas Galuh (UNIGAL) telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 606.900.000,- (enam ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur sengaja sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*) dalam perkara ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa dalam melakukan penggelapan dalam statusnya sebagai pegawai/karyawan/orang yang mendapat upah untuk itu, dapatlah disebut sebagai suatu perbuatan dengan sengaja melakukan penggelapan dalam jabatannya. Karena perbuatan itu tidak akan mungkin dapat dilakukan oleh terdakwa jika terdakwa tidak menduduki jabatan dan melaksanakan wewenang dalam pekerjaan. Terlepas apakah Fakultas Kesehatan Universitas Galuh (UNIGAL) telah melakukan tugas pengawasan terhadap kinerja dan performa terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur pasal dalam perkara ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur Pasal 374 KUH Pidana telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa berdada dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 21 KUHAP cukup alasan untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) lembar Fotocopy legalisir Bank Mandiri Syariah cek tunai dan rekening Koran nama profesi Ners Fikes unigal Ciamis Bank Mandiri Syariah Ciamis dengan nomor rekening 7098095858 sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Nomor Seri Cek	No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Nomor Seri Cek
1.	04-08-2016	Rp. 70.000.000	F 386009	14.	27-01-2017	Rp. 15.400.000	F 637426
2.	27-09-2016	Rp. 16.500.000	F 143157	15.	02-02-2017	Rp. 17.100.000	F 637428
3.	05-10-2016	Rp. 15.900.000	F 386013	16.	07-02-2017	Rp. 10.510.000	F 637427
4.	05-10-2016	Rp. 15.500.000	F 143158	17.	01-03-2017	Rp. 20.500.000	F 143172
5.	14-10-2016	Rp. 19.600.000	F 143161	18.	09-03-2017	Rp. 33.000.000	F 637433
6.	25-10-2016	Rp. 50.000.000	F 143163	19.	17-03-2017	Rp. 15.000.000	F 637433
7.	01-11-2016	Rp. 21.000.000	F 143162	20.	02-05-2017	Rp. 65.750.000	F 637183
8.	08-11-2016	Rp. 35.900.000	F 386008	21.	02-09-2016	Rp. 20.000.000	F 385390
9.	23-11-2016	Rp. 25.000.000	F 143165	22.	14-10-2016	Rp. 11.000.000	F 143231
10.	20-12-2016	Rp. 15.980.000	F 143170	23.	03-01-2017	Rp. 10.500.000	F 143232
11.	28-12-2016	Rp. 16.560.000	F 386002	24.	04-01-2017	Rp. 12.400.000	F 143239
12.	28-12-2016	Rp. 12.150.000	F 143171	25.	20-02-2017	Rp. 29.720.000	F 143240
13.	06-01-2017	Rp. 16.900.000	F 637430	26.	09-03-2017	Rp. 15.000.000	F 143241

- 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan Daerah Ciamis tentang Surat Keterangan Nomor: 973/1331/SPPT.BPKD.2 tanggal 15 Mei 2017 tentang Mutasi SPPT dari nama YEYEP ARIF GUMILAR kepada MAYA RISMAYATI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian rumah beserta tanah di dusun Desa Kulon Rt. 02 Rw. 05 Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis seluas 505 M2 sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanda jadi pembelian rumah di dusun Desa Kulon Rt. 02 Rw. 05 Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis seluas 505 M2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kikitir iuran untuk Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis ;
6. 1 (satu) lembar SPPT atas nama YEYEP ARIF GUMILAR dengan nomor 00392110 ;
7. 1 (satu) berkas surat perjanjian jual beli rumah antara sdr. YEYEP ARIF selaku penjual dengan MAYA RISMAYATI selaku pembeli ;
8. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio J Nopol : Z-6926-VI Tahun 2014 warna hitam, Noka : MH354P20FEJ060507, Nosin 54P1060523 atas nama MAYA RISMAYATI ;

**Dikembalikan Kepada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Kabupaten Ciamis melalui saksi Dra.Tita Juita, M. Pd M. Kes Binti** Kodri selaku Dekan Fikes Unigal ;

9. 1 (satu) unit bangunan Rumah berikut tanah yang beralamat di Dsn. Desa kulon Rt. 002 Rw. 005 Ds. Ciakar Kec. Cipaku Kab. Ciamis ;
10. 2 (dua) set Kursi tamu (warna abu-abu dan warna cream) ;
11. 1 (satu) unit Televisi merk Sharp 56 Inc ;
12. 2 (dua) unit bedset dewasa terdiri dari 2 (dua) tempat tidur, 2 (dua) lemari, nakas 4 (empat) buah, meja rias 2 (dua) buah ;
13. 1 (satu) unit bedset anak terdiri dari 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) lemari, nakas 1 buah, meja belajar 1 (satu) buah ;
14. 2 (dua) set meja makan ;
15. 1 (satu) unit kitchen set (atas bawah) ;
16. 1 (satu) set home teatre ;
17. 1 (satu) buah lemari jati ;
18. 1 (satu) set kursi taman ;
19. 1 (satu) buah gazebo ;
20. 1 (satu) Penyedot uap ;
21. 6 (enam) buah lampu hias ;
22. 1 (satu) buah lampu taman ;
23. 1 (satu) buah mesin cuci ;
24. 1 (satu) buah Shower glass ;
25. 2 (dua) buah Lemari kaca ;
26. 1 (satu) buah Lemari laci dapur ;
27. 1 (satu) buah kursi tidur ;
28. 1 (satu) buah rak sepatu dari kaca ;
29. 1 (satu) buah jam dinding ;
30. 1 (satu) buah lukisan ;

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) set gorden ;
32. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).  
**Dikembalikan Kepada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Kabupaten Ciamis melalui terdakwa ;**
33. 1 (satu) unit bangunan Rumah berikut tanah yang beralamat di Perumahan citra ciaren Blok C IV Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis ;
34. 1 (satu) berkas photocopy surat yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Ciamis nomor : 503/IMB-500-BPPT/2012 tentang izin Mendirikan Bangunan ;
35. 1 (satu) berkas foto copy surat yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Daerah Kabupaten Ciamis tentang bukti pendaftaran BPHTB ;
36. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAYA RISMAYATI, S. Pd ;
37. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama AGUS BUDIYANTO (MAYA RISMAYATI) ;
38. 1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 608 atas nama EDI SUNARTOYO;

Dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa bukanlah merupakan upaya balas dendam terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya akan tetapi lebih menitik beratkan pada aspek penjeraan agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki setiap kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya yang salah tersebut, dan sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa sebagai berikut :

#### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Fakultas Kesehatan Universitas Galuh (UNIGAL) tempat terdakwa bekerja;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

#### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdapat perdamaian antara pihak Fikes Unigal melalui saksi Tita dengan terdakwa;
- Telah ada pengembalian atas kerugian yang dialami Fikes Unigal;

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAYA RISMAYATI, S. Pd Binti OYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAYA RISMAYATI, S. Pd Binti OYO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 26 (dua puluh enam) lembar Fotocopy legalisir Bank Mandiri Syariah cek tunai dan rekening Koran nama profesi Ners Fikes unigal Ciamis Bank Mandiri Syariah Ciamis dengan nomor rekening 7098095858 sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Nomor Seri Cek	No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Nomor Seri Cek
1.	04-08-2016	Rp. 70.000.000	F 386009	14.	27-01-2017	Rp. 15.400.000	F 637426
2.	27-09-2016	Rp. 16.500.000	F 143157	15.	02-02-2017	Rp. 17.100.000	F 637428
3.	05-10-2016	Rp. 15.900.000	F 386013	16.	07-02-2017	Rp. 10.510.000	F 637427
4.	05-10-2016	Rp. 15.500.000	F 143158	17.	01-03-2017	Rp. 20.500.000	F 143172
5.	14-10-2016	Rp. 19.600.000	F 143161	18.	09-03-2017	Rp. 33.000.000	F 637433
6.	25-10-2016	Rp. 50.000.000	F 143163	19.	17-03-2017	Rp. 15.000.000	F 637433
7.	01-11-2016	Rp. 21.000.000	F 143162	20.	02-05-2017	Rp. 65.750.000	F 637183
8.	08-11-2016	Rp. 35.900.000	F 386008	21.	02-09-2016	Rp. 20.000.000	F 385390
9.	23-11-2016	Rp. 25.000.000	F 143165	22.	14-10-2016	Rp. 11.000.000	F 143231
10.	20-12-2016	Rp. 15.980.000	F 143170	23.	03-01-2017	Rp. 10.500.000	F 143232
11.	28-12-2016	Rp. 16.560.000	F 386002	24.	04-01-2017	Rp. 12.400.000	F 143239
12.	28-12-2016	Rp. 12.150.000	F 143171	25.	20-02-2017	Rp. 29.720.000	F 143240
13.	06-01-2017	Rp. 16.900.000	F 637430	26.	09-03-2017	Rp. 15.000.000	F 143241

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar surat yang dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan Daerah Ciamis tentang Surat Keterangan Nomor: 973/1331/SPPT.BPKD.2 tanggal 15 Mei 2017 tentang Mutasi SPPT dari nama YEYEP ARIF GUMILAR kepada MAYA RISMAYATI ;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian rumah beserta tanah di dusun Desa Kulon Rt. 02 Rw. 05 Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis seluas 505 M2 sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) ;
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanda jadi pembelian rumah di dusun Desa Kulon Rt. 02 Rw. 05 Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis seluas 505 M2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
5. 1 (satu) lembar kikitir iuran untuk Desa Ciakar Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis ;
6. 1 (satu) lembar SPPT atas nama YEYEP ARIF GUMILAR dengan nomor 00392110 ;
7. 1 (satu) berkas surat perjanjian jual beli rumah antara sdr. YEYEP ARIF selaku penjual dengan MAYA RISMAYATI selaku pembeli ;
8. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio J Nopol : Z-6926-VI Tahun 2014 warna hitam, Noka : MH354P20FEJ060507, Nosin 54P1060523 atas nama MAYA RISMAYATI ;  
**Dikembalikan Kepada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Kabupaten Ciamis melalui saksi Dra.Tita Juita, M. Pd M. Kes Binti Kodri selaku Dekan Fikes Unigal ;**
9. 1 (satu) unit bangunan Rumah berikut tanah yang beralamat di Dsn. Desa kulon Rt. 002 Rw. 005 Ds. Ciakar Kec. Cipaku Kab. Ciamis ;
10. 2 (dua) set Kursi tamu (warna abu-abu dan warna cream) ;
11. 1 (satu) unit Televisi merk Sharp 56 Inc ;
12. 2 (dua) unit bedset dewasa terdiri dari 2 (dua) tempat tidur, 2 (dua) lemari, nakas 4 (empat) buah, meja rias 2 (dua) buah ;
13. 1 (satu) unit bedset anak terdiri dari 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) lemari, nakas 1 buah, meja belajar 1 (satu) buah ;
- 14.2 (dua) set meja makan ;
- 15.1 (satu) unit kitchen set (atas bawah) ;
- 16.1 (satu) set home teatre ;
- 17.1 (satu) buah lemari jati ;
- 18.1 (satu) set kursi taman ;

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) buah gazebo ;
- 20.1 (satu) Penyedot uap ;
- 21.6 (enam) buah lampu hias ;
- 22.1 (satu) buah lampu taman ;
- 23.1 (satu) buah mesin cuci ;
- 24.1 (satu) buah Shower glass ;
- 25.2 (dua) buah Lemari kaca ;
- 26.1 (satu) buah Lemari laci dapur ;
- 27.1 (satu) buah kursi tidur ;
- 28.1 (satu) buah rak sepatu dari kaca ;
- 29.1 (satu) buah jam dinding ;
- 30.1 (satu) buah lukisan ;
- 31.1 (satu) set gorden ;
- 32. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

***Dikembalikan Kepada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Kabupaten Ciamis melalui terdakwa ;***

- 33.1 (satu) unit bangunan Rumah berikut tanah yang beralamat di Perumahan citra ciaren Blok C IV Desa Sukamaju Kec. Baregbeg Kab. Ciamis ;
- 34.1 (satu) berkas photocopy surat yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Ciamis nomor : 503/IMB-500-BPPT/2012 tentang izin Mendirikan Bangunan ;
- 35.1 (satu) berkas foto copy surat yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Daerah Kabupaten Ciamis tentang bukti pendaftaran BPHTB ;
- 36.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAYA RISMAYATI, S. Pd ;
- 37.1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama AGUS BUDIYANTO (MAYA RISMAYATI) ;
- 38.1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 608 atas nama EDI SUNARTOYO;

*Dikembalikan kepada terdakwa;*

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari **Senin**, tanggal 27 Nopember **2017**, oleh **SAPTA DIHARJA, SH.M.HUM** sebagai Hakim **Ketua A. NISA SUKMA AMELIA, SH.** dan **EKA DESI PRASETIA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal **30 Nopember 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **ACEP IMAN, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh **FITRI JAYANTI EKA PUTRI, SH**, Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Ciamis dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**A. NISA SUKMA AMELIA, SH.**

**SAPTA DIHARJA, SH.M.HUM.**

**EKA DESI PRASETIA, SH.**

Panitera pengganti

**ACEP IMAN, SH.MH.**

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 252/Pid.B/2017/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)